


**PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI MASA PANDEMI COVID-19
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH
(Studi Kasus di Desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah
Kabupaten Lampung Timur)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister Hukum dalam
Bidang Hukum Keluarga Islam (MH)



Oleh:

**DEVI ROSANA
NPM: 2071020006**

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (HKI)

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1444 H / 2023 M**

**PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI MASA PANDEMI COVID-19
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH
(Studi Kasus di Desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister Hukum dalam
Bidang Hukum Keluarga Islam (MH)

Oleh

DEVI ROSANA
NPM: 2071020006

Pembimbing I : Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (HK)

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (Studi Kasus di Desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:
DEVI ROSANA

Perkawinan yaitu sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Melaksanakan pernikahan adalah sebuah anjuran oleh Rasulullah kepada yang sudah mampu. Akan tetapi pada masa pandemi Covid-19 pelaksanaan pernikahan tidak diperbolehkan dengan berbagai alasan dan resiko yaitu terpaparnya Covid-19. Sehingga pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 memiliki banyak pertimbangan oleh karena itu bagaimana jika dilihat dari perspektif maqashid syari'ah yang bertujuan kebaikan atau kemaslahatan umat manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur?, 2) Bagaimana tinjauan maqashid syari'ah terhadap pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di desa Braja Luhur Kecamatan Baraja Selehah Kabupaten Lampung Timur?. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Teknik penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Kemudian menggunakan teknik analisis data deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan di masa pandemi Covid-19 perspektif maqashid syari'ah di desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan menerapkan Potokol Kesehatan, seperti melaksanakan pernikahan di KUA, melaksanakan dengan mengundang tamu undangan 50%, melaksanakan pernikahan dengan Ijab Kabul saja, serta penundaan sampai pandemi Covid-19 sudah hilang atau sudah diperbolehkan oleh pemerintah. Kemudian apabila dilihat dari perspektif maqashid syari'ah, pelaksanaan pernikahan di masa pandemi Covid-19 di desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur, seharusnya menunda pelaksanaan pernikahannya. Apabila memang mendesak untuk dilaksanakan, hendaknya dilaksanakan akad, bukan resepsi yang besar-besaran, cukup sederhana saja dengan undangan sesedikit mungkin. Hal ini didasarkan kewajiban menjaga jiwa agar diutamakan dan demi kemaslahatan yang dijaga. Hal ini juga sesuai dengan kaidah fikih yaitu "Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF WEDDINGS IN THE PANDEMI OF COVID-19 MAQASHID SHARIA PERSPECTIVE (Case Study in Braja Luhur Village, Braja Selehah District, East Lampung Regency)

**By:
DEVI ROSANA**

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a sakinah mawadah warahmah family. Carrying out marriage is a suggestion by the Messenger of Allah to those who are able. However, during the Covid-19 pandemic, marriage was not allowed for various reasons and risks, namely exposure to Covid-19. So that the implementation of marriage during the Covid-19 pandemic has many considerations, therefore what if it is seen from the perspective of maqasid shari'ah which aims for the good or benefit of mankind.

This study aims to find out: 1) How was the implementation of marriage during the Covid-19 pandemic in Braja Luhur Village, Braja Selehah District, East Lampung Regency? 2) What is the review of maqasid syari'ah regarding the implementation of marriage during the Covid-19 pandemic in Braja Luhur Village, Baraja Selehah District, East Lampung Regency? This type of research is field research or field research. The research technique uses a purposive sampling technique. Data collection was carried out using interviews and documentation techniques. Then use descriptive data analysis techniques.

The results of this study indicate that the implementation of marriages during the Covid-19 pandemic from the maqashid syari'ah perspective in Braja Luhur Village, Braja Selehah District, East Lampung Regency was carried out in accordance with regulations set by the government and implementing Health Protocols, such as carrying out weddings at KUA, carrying out by inviting 50% invited guests, carrying out weddings with only Kabul Ijab, and delaying until the Covid-19 pandemic has disappeared or has been allowed by the government. Then when viewed from the perspective of maqashid syari'ah, the implementation of the wedding during the Covid-19 pandemic in Braja Luhur Village, Braja Selehah District, East Lampung Regency, should have postponed the implementation of the marriage. If it is urgent to carry it out, the contract should be held, not a large-scale reception, it is quite simple with as few invitations as possible. This is based on the obligation to take care of the soul so that it is prioritized and for the benefit of being guarded. This is also in accordance with the rules of fiqh, namely "Removing harm takes precedence over attracting benefit."





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.pps.metrouniv.ac.id;E-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : DEVI ROSANA

NPM : 2071020006

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Prof. Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H Pembimbing I		18 Januari 2023
Dr. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum		18 Januari 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP.19650627 200112 1 001

PENGESAHAN

Tesis Dengan Judul: PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (Studi Kasus di Desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur) disusun oleh: DEVI ROSANA dengan NIM 2071020006 Program Studi: Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam sidang **Ujian Tesis/ Munaqosyah** Pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Pada hari/tanggal: Kamis/29 Desember 2022.

TIM PENGUJI

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H
Penguji I/Ketua Sidang

(.....)

Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
Penguji II /Penguji Utama

(.....)

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum
Penguji III /Pembimbing II

(.....)

Indah Eftanastarini, M.Pd
Penguji IV/Sekretaris

(.....)

Direktur Pascasarjana IAIN Metro



Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag., M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003

MOTTO

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.”¹

¹ Yahya Khusnan Mansur, *Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al Faraid Al Bahiyyah*, 88.

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Rosana
NIM : 2071020006
Pogram Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Konsentrasi : Pelaksanaan Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19
Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur)

Menyatakan bahwa **Tesis** ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro, 18 Januari 2023
Yang Menyatakan,



Devi Rosana
NIM. 2071020006

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi dalam penulisan tesis ini mengikuti kaidah pada program pascasarjana IAIN Metro sebagai berikut:

1. Huruf Arab Latin

Huruf Arab	Huruf Latin		Huruf Arab	Huruf Latin
ا	tidak dilambangkan		ط	ṭ
ب	B		ظ	Ẓ
ت	T		ع	ʿ
ث	Ṣ		غ	G
ج	J		ڤ	F
ح	ḥ		ق	Q
خ	Kh		ك	K
د	D		ل	L
ذ	Ẓ		.	M
ر	R		ف	N
ز	Z		ك	W
س	S		ق	H
ش	SY		ء	ʿ
ص	Ṣ		م	Y
ض	ḍ			

2. Maddah Atau Vokal Panjang

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا	Â
ي	Î
و	Û
اي	Ai
او	Au

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur Peneliti panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai pembawa risalah agung bagi kemaslahatan dan keselamatan manusia di Dunia dan Akhirat.

Penyusunan tesis ini adalah sebagai salah satu bagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata dua atau Magister pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro guna memperoleh gelar M.H. Dalam upaya penyelesaian tesis ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada;

1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA Selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Mukhtar Hadi, M.Si, Selaku Direktur Pascasarjana IAIN Metro.
3. Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum. selaku Ketua Prodi HKI Pascasarjana IAIN Metro, sekaligus pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan mengikuti pendidikan serta memberi semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Prof. Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H, sebagai pembimbing I yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan arahan serta perhatiannya selama peneliti menyelesaikan tesis.

5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

Kritik dan saran demi perbaikan tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum keluarga Islam.

Metro, 18 Januari 2022
Peneliti,



Devi Rosana
NPM. 2071020006

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN AKHIR TESIS	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian yang Relevan	12
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Perkawinan dalam Islam.....	19
1. Pengertian Perkawinan	19
2. Dasar Hukum Perkawinan	20
3. Anjuran Perkawinan	21
4. Tujuan Perkawinan	24
5. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	26
6. Larangan Perkawinan	27

B. Pandemi Covid-19	28
1. Pengertian Pandemi Covid-19	28
2. Ketentuan dan Larangan Pada Masa Pandemi Covid-19 ...	31
C. Maqashid Syari'ah.....	40
1. Pengertian Maqashid Syari'ah.....	40
2. Tujuan Maqashid Syari'ah	41
3. Tingkatan Maqashid Syari'ah.....	42
4. Pembagian Maqashid Syari'ah.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Sumber Data	50
C. Teknik Penelitian.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data	52
E. Teknik Penjamin Keabsahan Data	55
F. Teknik Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Temuan Umum.....	59
1. Sejarah Singkat desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur	59
2. Keadaan Penduduk dan Letak Geografis	62
B. Pelaksanaan Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19 di desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur.....	65
C. Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Pelaksanaan Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19 di desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur.....	83
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Nama Kepala Desa Tahun 1961 Sampai dengan Tahun 2022.....	40
Tabel 4.2 Lembaga Pemerintahan Jumlah Aparatur Desa Pada Tahun 2022 ..	61
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	63
Tabel 4.4 Letak Geografis desa Braja Luhur	63
Tabel 4.5 Daftar Nama yang Melaksanakan Pernikahan Pada Tahun 2020 ...	68
Tabel 4.6 Daftar Nama yang Melaksanakan Pernikahan Pada Tahun 2021 ...	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Denah Lokasi desa Braja Luhur	64
Gambar 4.2 Grafik NR KUA Kecamatan Braja Sebah	67

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Research
2. Surat Tugas
3. Outline
4. Alat Pengumpul Data
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-foto Penelitian
8. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah SWT yang mengatur seluruh bidang kehidupan manusia yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah pernikahan atau perkawinan.¹ Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT bagi semua umat-Nya. Nikah yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara pria dan wanita yang bukan muhrim dan akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Perkawinan yaitu sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Karena tujuan sebuah pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis bahagia dan kekal. Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Akan tetapi pelaksanaan pernikahan jika dilaksanakan sesuai hukum Islam apabila rukun dan syarat sudah terpenuhi pernikahan sudah sah untuk dilaksanakan. Seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam

¹ Enizar, *Penelitian Individu*, "Walimah Menurut Tuntunan Rasulullah SAW", 2005, Dan Dipublikasikan dalam Jurnal "*Istimbath*", ISSN 1829-8117 Vol. 2 No. 2, Nopember 2005.

² Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Dasar Perkawinan Pasal 1.

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), 114

“perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqa ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁴

Adapun hukum nikah, dalam pernikahan berlaku hukum yang taklifi yang lima yaitu:

1. Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan pesetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan.
2. Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya bekum mendesak.
3. Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk nikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.
4. Makruh bagi yang lemah syahwatnya.
5. Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk nikah.⁵

Pada masa pandemi Covid-19 pelaksanaan pernikahan untuk sementara waktu ditunda dengan alasan mengurangi angka terpaparnya masyarakat oleh virus corona (covid-19). Hal tersebut dilakukan sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. No P-003/DJ/Hk.00.7/04/2020 Tahun 2020 Perubahan atas Surat

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), 67

⁵ Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta’lim* Vol. 14 No. 2. Tahun 2016.

Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-002/DJ/Hk.00.07/03/2020 tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Nomor 1 Huruf a yang isinya “Permohonan pelaksanaan akad nikah dimasa darurat Covid-19 untuk pendaftaran baru tidak dilayani serta meminta masyarakat untuk menunda pelaksanaannya. Pelaksanaan akad nikah hanya dilayani bagi Calon Pengantin yang sudah mendaftarkan diri sebelum tanggal 01 April 2020.”⁶ Hal tersebut menjadi alasan untuk tidak dilaksanakannya pernikahan pada masa pandemi pada saat itu.

Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan dengan cepat menyebar ke seluruh kawasan sehingga organisasi kesehatan dunia mengumumkan dengan adanya keadaan demikian sebagai pandemi untuk semua negara yang terjangkau.⁷ Virus corona menyebar melalui droplet atau cairan dari mulut dan hidung saat berbicara, batuk atau bersin; dan masuk ke dalam tubuh melalui mata, hidung, atau mulut. SARS-CoV-2 bisa hidup pada permukaan benda mati hingga berjam-jam (8-16 jam, tergantung jenis material). Oleh sebab itu, penyebaran infeksi bisa pula terjadi saat menyentuh meja, gagang pintu, piring, atau benda yang sudah dilekati virus.

Cara untuk menekan transmisi virus, seluruh masyarakat perlu ikut andil. Melindungi diri sendiri dan orang lain dapat dilakukan dengan cara

⁶https://covid19.hukumonline.com/wp-content/uploads/2020/04/surat_edaran_sekretaris_jenderal_kementerian_agama_nomor_p_002_dj_iii_hk_00_7_03_2020_tahun_2020.

⁷ Adityo Susilo, dkk, “Corona Virus Desease 2019 Tinjauan Literatur Terkini”, Jurnal Penyakit dalam Indonesia Vol. 7, No. 1 Maret 2020, 45.

yang sederhana, yaitu selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, atau menggunakan cairan berbasis alkohol, serta tidak menyentuh wajah sebelum membasuh tangan. Semua orang wajib menjaga jarak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah, minimal 1 meter. Kondisi ini diistilahkan sebagai *social distancing*, atau kadang disebut *physical distancing*. Wajib memakai masker, baik orang yang sakit ataupun sehat. Bukan hanya untuk melindungi diri sendiri, tapi juga memproteksi orang lain. Dengan adanya penjelasan tersebut sudah jelas jika melaksanakan pernikahan tetap akan mendapatkan resiko.

Dalam agama sebenarnya penyebaran virus juga sudah dijelaskan dengan istilah wabah yang disebut dengan kata *jarif waba'* dan *ta'un*, dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan penyakit menular, wabah: *epidemic* atau musim penyakit menular, untuk menyebut sebuah wabah penyakit secara umum di suatu wilayah tertentu.⁸

Berikut hadis tentang wabah pada masa Rasulullah SAW:

فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ، وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا، فِرَارًا مِنْهُ

Artinya: “Jika kalian mendengar tentang *tho'un* di suatu tempat maka janganlah mendatangnya, dan jika mewabah di suatu tempat sementara

⁸ Nurkidam, dkk, *Coronology: Varian Analisis & Konstruksi Opini*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 4.

kalian berada di situ maka janganlah keluar karena lari dari tho'un tersebut."
(HR Bukhari).⁹

Hadits ini dinarasikan Usama bin Zaid dengan derajat yang shahih. *Tha'un* adalah wabah yang mengakibatkan penduduk sakit dan berisiko menular, jika penduduk kota tersebut terus berpindah keluar atau masuk wilayah tersebut. Dalam hadis di atas dikatakan bahwa apabila suatu wilayah terkena suatu wabah penyakit (*Ta'un*) maka janganlah kamu memasuki wilayah itu, dan orang di dalamnya agar tidak keluar dari wilayah itu.¹⁰

Rasulullah SAW memerintahkan supaya mengambil tindakan pencegahan. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah utusan Allah SWT. Di masanya tidak ada seorangpun yang tahu cara penyebaran wabah atau barangkali seseorang membawa virus ini selama bertahun-tahun tanpa disadarinya. Namun Rasulullah SAW mampu memberikan resep yang jitu. Resep seperti ini oleh para ilmuwan disebut dengan "karantina". Bahkan orang yang terlihat sehat sedang ia berada di negeri yang terkena wabah, oleh Rasulullah SAW tidak diperbolehkan meninggalkan negeri tersebut sampai berakhirnya wabah. Inilah yang dikatakan para dokter sekarang ini. Bahkan mereka dilarang bepergian dan pindah dari negeri yang terkena wabah ke negeri lainnya agar tidak menyebarkan wabah.¹¹

Pada tahun 2020 Indonesia ditetapkan sebagai masa pandemi, pada masa pandemi Covid-19 masyarakat dilarang untuk melakukan banyak

⁹ Abi Al-Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qushairi Al-Naisaburi, Sahih Muslim (Riyad: Bait Al-Afkar Al-Dauliyah, 1998), 910.

¹⁰ Nurkidam, dkk, *Coronology: Varian Analisis & Konstruksi Opini*, 4.

¹¹ Abdel Daem Al-Kaheel, *Rahasia Sunnah Nabi* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2014), 24.

aktivitas di luar ruangan dan tentunya pelaksanaan pernikahan yang akan mempertemukan antara keluarga melalui wanita serta melalui laki-laki sehingga hal tersebut berpotensi akan menambah angka terpaparnya virus corona (Covid-19) pada masyarakat.

Maklumat Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: map/4/3/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 Perihal Keputusan Terhadap Protokol Kesehatan Untuk Tidak Menyelenggarakan Pertemuan Kegiatan Yang Mengundang Orang Banyak di Tempat-Tempat Umum.¹² Pada saat itu untuk pelaksanaan kegiatan di luar rumah dan pesta telah dilarang. Gubernur Lampung juga mengeluarkan surat edaran Nomor: 360/208/31-sk/vii/2021, tertanggal 6 Juli 2021, Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM Mikro dan mengoptimalkan posko penanganan wabah pandemi Covid-19). Dengan surat edaran tersebut masyarakat tidak diperbolehkan menggelar pesta hajatan. Apabila ada yang melanggar maka SATGAS Covid-19 dan institusi yang berwenang tidak segan untuk membubarkan acara tersebut.¹³

Kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan baru pada tanggal 7 Juli 2021, yaitu pembaharuan dari Surat Edaran Nomor P004/DJ.II/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 pada tanggal 23 April 2020. Pembaharuan tersebut pada tanggal 7 Juli 2021

¹²<http://Lampungtimurkab.Go.Id/Read/1892/Pemkab-Lamtim-Gelar-Rapat-Deklarasi-Peduli-Pencegahan-Covid-19>.

¹³<http://radarlampung.co.id/kasus-covid-19-meningkat-lamtim-terbitkan-intruksi-bupati-tentang-ppkm/>, 8 Juli 2021.

Melalui Intruksi Direktur Jenderal Bimbingan Pelaksanaan Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Islam Nomor P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Pelaksanaan Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan Level. Peraturan diatas menambahkan ketentuan-ketentuan baru untuk melengkapi peraturan yan sebelumnya. Penambahan peraturan yang ditetapkan diantaranya:

- 1) Calon pengantin, Wali Nikah, dan 2 (dua) orang saksi dalam kondisi sehat dibuktikan dengan hasil negatif Swab Antigen yang berlaku minimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah.
- 2) Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan atau di rumah dihadiri paling banyak 6 (enam) orang; Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di gedung pertemuan atau hotel diikuti paling banyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang.¹⁴

Kemudian peneliti melakukan pra-survey pada masyarakat di desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur, didapatkan informasi bahwa terdapat masyarakat yang melaksanakan perkabinan pada masa pandemi sebanyak 13 pasangan, akan teteapi peneliti hanya menjumpai 6 sepasang suami istri karena yang tetep tinggal di desa Braja Luhur hanya tersisa 6 pasangan saja, sebagian ada yg tinggal diluar kota, menjadi TKI/TKW, juga tidak bersedia untuk diwawancarai. dengan hal

¹⁴ Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA).

ini peneliti hanya fokus pada 4 informan tersebut, kemudian apabila perlu tambahan informasi maka peneliti akan mencari informan baru yang masuk dalam kriteria penelitian.

Menurut masyarakat, dengan adanya surat edaran tentang penundaan bahkan larangan tentang pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi secara tidak langsung pelaksanaan pernikahan yang tidak boleh dilaksanakan atau ditunda untuk sementara waktu sangat berdampak bagi masyarakat yang akan melakukan pernikahan. Salah satunya yaitu terjadinya pernikahan sirri karena pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat menikahkan para calon mempelai secara resmi/legal. Dan juga akan merugikan bagi mempelai wanita atau pria serta kemungkinan besar akan menimbulkan fitnah zina sebab ditundanya perkawinan bagi pasangan yang sebenarnya sudah siap untuk melakukan pernikahan. Akan tetapi apabila masyarakat tetap melaksanakan pernikahan pada masa pandemi akan menimbulkan terpaparnya masyarakat oleh virus corona yang berpotensi akan meninggal dunia.

Pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi jika dilihat dari perspektif Maqashid syari'ah tentunya memiliki beberapa pertimbangan karena jika dilihat dari maknanya maqashid al-syari'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya maqashid al-syari'ah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan maqashid al-syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori maqashid al-syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan

menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid al-syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.¹⁵

Para pakar ilmu ushul fikih merumuskan maqashid al-Syari'ah dengan maksud dan tujuan yang hendak dicapai syara' dalam mensyariatkan suatu hukum guna mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Maqashid al-Syari'ah di kalangan ulama ushul fikih juga disebut dengan asrar asy-syari'ah, yang artinya adalah rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syara' yang berada dibalik suatu hukum, yaitu berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun akhirat. Para ulama sepakat bahwa dalam setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT pasti mengandung kemaslahatan bagi hamba-Nya, baik kemaslahatan yang bersifat duniawi dan kemaslahatan yang bersifat *ukhrawi*. Maka dari itu, setiap mujtahid dalam menetapkan hukum pada kasus tertentu harus sesuai dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, sehingga hukum yang ditetapkan dapat membawa manfaat bagi kehidupan manusia.¹⁶

Dilihat dari tujuannya, maqashid al-Syari'ah mengandung empat aspek, yaitu:

- a. Tujuan dari syari' menetapkan syari'at, yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
- b. Penetapan syariat yang harus dipahami.
- c. Penetapan syariat sebagai hukum taklifi yang harus dilaksanakan.
- d. Penetapan syariat untuk membawa manusia ke bawah lindungan hukum.¹⁷

¹⁵ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam", Sultan Agung Vol XLiv No. 118 Juni – Agustus 2009, 118

¹⁶ Susilawati, N., "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah Dan Penerapannya dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajiyat, Al-Tahsiniyat." Mizani 9, No. 1, 137–50, Tahun 2015

¹⁷ Muhammad Jamil, dkk, *Fikih Kontemporer*, (Medan: CV. Man Haji, 2017), 107

Dengan demikian tujuan Allah menetapkan suatu syariat bagi manusia adalah untuk kemaslahatan manusia. Untuk itu, Allah menuntut agar manusia memahami dan melaksanakan syariat sesuai dengan kemampuannya. Dengan memahami dan melaksanakan syariat, manusia akan terlindungi di dalam hidupnya dari segala kekacauan yang ditimbulkan oleh hawa nafsu.¹⁸

Maqashid syari'ah yang bertujuan kebaikan atau kemaslahatan umat manusia, kemudian melaksanakan pernikahan adalah sebuah anjuran oleh Rasulullah kepada yang sudah mampu kemudian dalam keadaan pandemi Covid-19 kemudian pelaksanaan pernikahan tidak diperbolehkan dengan berbagai alasan dan resiko yaitu terpaparnya Covid-19.

Beranjak dari permasalahan di atas maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi perspektif maqashid syari'ah. Atas alasan inilah peneliti melakukan penelitian berkenaan dengan judul **Pelaksanaan Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus di desa Braja Luhur Kecamatan Braja Kabupaten Selehah Lampung Timur)**.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang disebutkan pada latar belakang permasalahan dapat identifikasi ke dalam beberapa hal yakni sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pernikahan di desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lmapung Timur pada masa pandemi Covid-19.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan pernikahan pada saat masa pandemi.

¹⁸ *Ibid.*

3. Terdapat dampak negatif yang didapatkan ketika melaksanakan pernikahan pada masa pandemi Covid-19.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana Tinjauan maqashid syari'ah terhadap pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di desa Braja Luhur Kecamatan Baraja Selehah Kabupaten Lampung Timur?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, Penelitian ini memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui informasi bagaimana pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di desa Braja Luhur Kecamatan Baraja Selehah Kabupaten Lampung Timur perspektif maqashid syari'ah.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan Penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoretis maupun

praktis. Adapun manfaat Penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan hukum Islam khususnya dalam pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19.

2. Manfaat Praktis

Agar dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran diri dan pengetahuan mengenai pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19.

F. Penelitian yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan konteks atau tema dalam penelitian sebagai berikut.

1. Hasil penelitian oleh Ilham, yang berjudul "Penyelenggaraan Perkawinan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kecamatan Bengkalis)"¹⁹

Persamaannya adalah sama-sama membahas pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi, akan tetapi penelitian ini memiliki perbedaan yaitu dalam penelitian ini mengkaji kondisi terkini terkait pelaksanaan walimatul 'ursy pada masa pandemi. Sesuai Surat Edaran yang dikeluarkan oleh BIMAS Islam No P006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020. yang berisi tentang pedoman pelaksanaan nikah pada masa pandemi Covid-19 tetap berpedoman pada PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang

¹⁹ Ilham "Penyelenggaraan Perkawinan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kecamatan Bengkalis)". dalam Skripsi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Penacatatan Perkawinan. Agar tidak menyebarnya virus Covid-19 maka masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti ingin membahas bagaimana pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Bengkalis, apakah terjadi perubahan pola penyelenggaraan dan pencatatan perkawinan, dan bagaimana pelaksanaan pesta perkawinan di kecamatan bengkalis selama masa pandemi Covid-19. Akan tetapi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti fokus pada pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan analisis maqashid syari'ah.

2. Penelitian oleh Rismayanti tentang “Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa: Tinjauan Sosiologi”²⁰.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di tahun 2020 pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 dilaksanakan di Kantor KUA dan memasuki tahun 2021 pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di rumah mempelai sesuai dengan syarat perkawinan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Persepsi masyarakat tentang pernikahan pada masa pandemi Covid-19 menilai baik dan buruk. Masyarakat menilai baik karena tidak bertentangan dengan syarat sah perkawinan dan masyarakat menilai buruk karena diterapkannya penggunaan masker dan physical distancing sehingga pesta pernikahan

²⁰ Rismayanti, *Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa: Tinjauan Sosiologi*, Tesis Pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2021.

dianggap kurang meriah. Perubahan sosial pernikahan pada masa pandemi Covid-19 berbeda dengan tahun sebelumnya. Munculnya wabah Covid19 menyebabkan perubahan dalam aspek kehidupan masyarakat yakni menggunakan masker, physical distancing, perubahan cara bersilaturahmi serta perubahan pembiayaan dalam pernikahan.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi. Penelitian ini membahas tentang Pernikahan pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa: Tinjauan Sosiologi. Dengan membahas bagaimana pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19, bagaimana persepsi masyarakat tentang pernikahan pada masa pandemi Covid-19, dan bagaimana perubahan sosial pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan analisis maqashid syari'ah, yakni bagaimana pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 perspektif maqashid syari'ah.

3. Penelitian oleh Muhammad Indra Saputra, "Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Calon Pengantin Baru di KUA Kecamatan Blang Pidie".²¹

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Indra Saputra membahas tentang proses pelaksanaan pernikahan selama pandemi Covid-19 di

²¹ Muhammad Indra Saputra, *Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Calon Pengantin Baru di KUA Kecamatan Blang Pidie Purnadi*, Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2021

KUA Kecamatan Blang Pidie. Calon pengantin yang ingin melakukan pernikahan di luar KUA seperti di masjid, di rumah maupun di area lingkungan KUA pihak yang bersangkutan tetap mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes). Perubahan hanya terjadi bagi masyarakat yang ingin mengadakan pesta. Diharapkan kepada masyarakat khususnya calon pengantin agar dapat selalu membiasakan diri dengan kondisi pandemi Covid-19 dalam pelaksanaan pernikahan dan selalu mematuhi protokol kesehatan.

Persamaanya adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi, akan tetapi berbeda dengan yang akan peneliti lakukan, karena penelitian ini membahas proses pelaksanaan pernikahan dan pandangan calon pengantin di KUA Kecamatan Blang Pidie terhadap pelaksanaan Pernikahan pada masa pandemi Covid-19. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan membahas tentang pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 perspektif maqashid syari'ah.

4. Penelitian yang dimuat dalam Jurnal oleh Rina Septiani, yang berjudul "Analisis Hukum Menghadiri Walimatul Ursy Saat Pandemi Covid 19"²².

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pernikahan yang dilaksanakan pada masa pandemi dan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap tradisi pernikahan yang dilaksanakan pada masa

²² Muhammad Ashabul Kahfi, Nur Anisa Sucaga, Dan Fitriani Jamaluddin "Pernikahan Pada Masa Pandemi di Desa Baebunta Kecamatan Baebunt Kabupaten Luwu Utara", Institut Agama Islam Negeri Palopo, Journal Of Social Religion Research, Vol.6, No.2, Oktober-2021.

pandemi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berlokasi di Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pernikahan di masa pandemi mengalami perubahan dimana ada beberapa tradisi yang tidak lagi dilaksanakan dikarenakan adanya kebijakan protokol kesehatan yang wajib dilaksanakan dalam proses pernikahan yang berlangsung. Perubahan pada proses pernikahan ini membuat masyarakat berpandangan positif dikarenakan membuat biaya pernikahan lebih murah, acara yang lebih sederhana, dan penggunaan waktu yang lebih singkat.

Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah membahas pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19. Akan tetapi penelitian ini membahas tentang bagaimana mengetahui pandangan masyarakat terhadap tradisi pernikahan yang dilaksanakan pada masa pandemi, namun penelitian yang akan peneliti lakukan adalah bagaimana pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi dengan analisis maqashid syari'ah.

5. Jurnal oleh Raodatul Jannah, Abd. Halim Talli, Hadi Daeng Mapuna “Pelaksanaan Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Khotamil Ikhsan.²³

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana implikasi Surat Edaran Kementerian Agama terhadap pelaksanaan pernikahan dengan sub

²³ Raodatul Jannah, Abd. Halim Talli, Dan Hadi Daeng Mapuna “Pelaksanaan Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Qadāunā Volume 3 Nomor 2 April 2022.

masalah adalah (1) Bagaimana pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di KUA Tellulimpoe dan; (2) Bagaimana ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam Surat Edaran Kementerian Agama No:P002/Dj.III/Hk.007/6/2020. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan berdasarkan sistem yang berlaku di Kantor Urusan Agama tidak mengalami perubahan sistem baik pada masa pademi dan sebelum pandemi.

Penelitian ini juga menunjukkan implikasi yang ditimbulkan dari surat edaran kementerian agama dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: (1) Implikasi yang mengarah pada publik dan orang-orang yang terlibat. (2) Implikasi yang mempengaruhi keadaan dalam aktivitas pelaksanaan pernikahan baik sekarang dan mungkin akan datang, dan. (3) Implikasi yang berpengaruh terhadap sektor pembiayaan yang harus ditanggung oleh orang yang terlibat dalam hal ini pemilik hajat.

Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah dalam pembahasan pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19. Perbedaannya terletak pada analisis dalam penelitan, karena penelitian ini fokus pada tinjauan dan penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan analisis maqashid syari'ah, serta tempat penelitian yang dilakukan.

Dari kelima penelitian di atas memiliki konteks yang sama dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19. Perbedaan utamanya terletak pada faktor

tempat dimana penelitian ini dilakukan dan sistem analisis hukum yang digunakan. Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan lebih menekankan pada analisis maqashid syari'ah terhadap pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di desa Braja Luhur Kecamatan Braja Sebah Kabupaten Lampung Timur.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT bagi semua umat-Nya. Perkawinan yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara pria dan wanita yang bukan muhrim dan akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Perkawinan yaitu sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah mawadah warahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Berdasarkan Pasal 2 kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Pengertian dari akad yang *mitsaqan ghalidzan* adalah sebuah ungkapan dimana perkawinan yang dilakukan harus didasari lahir batin. Kata sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) menunjukkan bahwa perkawinan bukanlah seperti perjanjian keperdataan semata, melainkan perkawinan dilandasi dengan niat ibadah dan menyempurnakan agama.³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan adalah hubungan yang terjadi antara pria dan wanita karena adanya suatu

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), 114

³ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gaya Media, 2017), 13

akad (perjanjian) yang menyebabkan halalnya hubungan di antara keduanya dan menimbulkan beberapa hak dan kewajiban yang harus ditunaikan sebagai salah satu bentuk ibadah serta sebagai bentuk mengurangi kemaksiatan dalam bentuk perzinaan.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan dalam hukum Islam yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.⁴ Perihal fiqh munakahat, dalam dalil Al-Qur'an Allah Swt berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾ (سورة الذاريات, ٤٩)

Artinya: “Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat Allah”.(QS. Adz-Dzariyaat: 49)⁵

Tafsirnya ialah Allah Swt. Berfirman, Dan bahwasanya ia telah menciptakan bagi tiap-tiap jenis makhluk berpasang-pasangan; langit berpasangan dengan bumi, siang dengan malam, matahari dengan bulan, darat dengan laut, iman dengan kufur, hidup dengan mati, kebahagiaan dengan kemalangan, dan surga dengan neraka. Demikian pula dengan binatang-binatang dan tanaman-tanaman masing-masing berpasang-

⁴ Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 8.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 479.

pasangan. Maka hendaklah hamba-hamba-Nya ingat kepada-Nya sebagai maha pencipta yang Maha Esa tiada bersekutu.⁶

Berdasarkan Undang-Undang perkawinan Tahun 1974 landasan hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (2) Undang-Undang tentang perkawinan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum perkawinan pada dasarnya adalah mubah. Namun sifat hukum mubah ini dapat berubah kembali kepada pelakunya sendiri, dapat menjadi sunah, wajib, makruh bahkan haram.

3. Anjuran Perkawinan

Al-Qur’an menganjurkan pernikahan dan menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya jalan bagi pemuasan naluri biologis. Islam menganjurkan masyarakat untuk melangsungkan pernikahan antara pria dan wanita yang belum menikah dan mewajibkan orang-orang yang belum menikah untuk memelihara kesuciannya.

Allah SWT menjelaskan dalam ayat ini bahwa menikah adalah sesuatu yang disukai-Nya. Karenanya diperintahkan kepada ummat Islam untuk membantu dan mempermudah jalannya pernikahan. Karena dengan pernikahan dapat mencegah perbuatan zina dan menjauhkan diri dari

⁶ Salim Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir jilid 7*, Terj. Said Bahreisy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2006), 393.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perbuatan yang tidak halal serta pernikahan merupakan salah satu cara untuk melanggengkan keturunan manusia.⁸

Perenikah itu dianjurkan bagi mereka yang memiliki keinginan, memiliki kecukupan materi untuk memberi nafkah dan tidak mengkhawatirkan dirinya berzina. Jika dia takut berzina maka hukum menikah baginya adalah wajib.⁹

Rasulullah SAW bersabda:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ، وَ تَزَوَّجُوا ؛ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْيَوْمَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: *“Menikah adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku (di hari kiamat). (H.R. Bukhari)¹⁰*

Ada yang menyatakan bahwa menikah hukumnya wajib sekali seumur hidup. Maksudnya, jika seseorang telah menikahi seorang wanita dan telah menuntaskan hasratnya, lalu mencerainya, maka ia tidak wajib menikah lagi, karena kewajibannya telah gugur. Pendapat yang benar bahwa pada hukum asal menikah itu sunnah, tetapi di dalamnya memiliki

⁸ Nurnazli, “Wawasan Al-Qur’an Tentang Anjuran Pernikahan”, Pogram Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Ijtima’iyya, Vol. 8, No. 2. Agustus 2015. 58.

⁹ Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari*, Jilid 6, (Jakarta: Darus Sunnah), 215

¹⁰ *Ibid.*, 214

kemungkinan lima hukum sekaligus; wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah dengan melihat situasi dan kondisi pelakunya.¹¹

Nikah hukumnya wajib jika seseorang mengkhawatirkan dirinya jatuh dalam perzinahan lantaran tidak menikah padahal secara psikologis dan ekonomis dia mampu melangsungkan pernikahan tersebut. Nikah hukumnya haram; jika seseorang berada di Dar Al-Harb (negara musuh), karena ada kekhawatiran anak dan keturunannya diculik. Nikah berhukum makruh jika secara psikologis dan ekonomis seseorang tidak mampu melangsungkan pernikahan. Bahkan dalam kondisi ini bisa-bisa menikah hukumnya haram, karena akan membuatnya super sibuk untuk mencari nafkah bagi anak istrinya dan menceburkan dirinya dalam hutang yang sebenarnya bisa dihindari tanpa menikah. Nikah hukumnya mubah; jika seseorang kaya dan sebenarnya tidak memiliki hasrat untuk menikah. Dia boleh menikah, tetapi tidak karena dorongan, mengingat ia tidak memiliki keinginan untuk itu. Dan nikah berhukum sunnah dalam kondisi selain di atas.¹²

Jadi, pada dasarnya menikah itu dianjurkan bagi mereka yang memiliki keinginan, memiliki kecukupan materi untuk memberi nafkah dan tidak mengkhawatirkan dirinya berzina. Jika dia takut berzina maka hukum menikah baginya adalah wajib.

¹¹ *Ibid.*, 214-215

¹² *Ibid.*, 215

Kemudian Nabi SAW bersabda sebagai berikut:

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: "*Barangsiapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah.*" (H.R. Bukhari)¹³

Kemampuan di sini meliputi kemampuan materi dan juga kemampuan fisik, mengingat tidak semua pemuda memiliki kemampuan secara fisik, tetapi umumnya pemuda memiliki kedua kemampuan tersebut. Pada penghujung hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memanggil para pemuda secara khusus, karena merekalah yang lebih ditekankan untuk melakukan ajaran ini. Meskipun demikian, panggilan ini juga dapat ditujukan kepada orang tua yang belum menikah dan ia mempunyai kemampuan secara materi dan fisik.¹⁴

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan terdapat beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam, di antaranya adalah:¹⁵

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat surat An-Nisa ayat 1:

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014),

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ (سورة النساء, ١)

Artinya: “Wahai sekalian manusia bertaqwalah kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan isteri-isteri, dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan”. (Q.S. An-Nisaa: 1)¹⁶

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* umat manusia bahkan juga *garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.¹⁷

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan mempunyai maksud untuk terciptanya suatu keluarga yang kekal, bahagia serta sebagai wadah untuk melangsungkan keturunan. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, suami dan istri harus menyadari kedudukan, hak dan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 61

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam.*, 47

5. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Berdasarkan rukun pernikahan diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 14 KHI ini, untuk melaksanakan pernikahan harus ada:

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi, dan
5. Ijab dan Kabul.¹⁸

b. Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Yang dimaksud dengan syarat perkawinan tersebut ialah syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.¹⁹

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya syarat yang dimaksud tertera dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI yang dirumuskan sebagai berikut:

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 6 ayat (1) dan (2), menyebutkan bahwa syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut:²⁰

- 1) Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai

¹⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.*, 116-117

¹⁹ Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), 52

²⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Didunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 10.

- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 17:

- 1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menayakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.
- 2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- 3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.²¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Karena sebuah pernikahan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi.

6. Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan dalam hukum perkawinan Islam ada dua macam, yaitu larangan selamanya bagi seorang pria dengan seorang wanita selama-lamanya atau wanita-wanita yang haram dinikahi oleh

²¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akamedika Pressindo, 2010), 117.

seorang pria selama-lamanya yaitu disebabkan: a) karena pertalian nasab, b) karena pertalian kerabat semenda, dan c) karena pertalian sesusuan.²²

Larangan perkawinan dalam waktu tertentu bagi seorang pria dengan seorang wanita diungkapkan secara rinci dalam Pasal 8 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai larangan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.²³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa larangan perkawinan larangan abadi yaitu perempuan dilarang kawin dengan laki-laki sepanjang masa dikarenakan hubungan nasab, perkawinan dan persusuan. Larangan sementara yaitu wanita atau laki-laki yang haram kawin untuk masa tertentu dikarenakan bilangan, mengumpulkan

B. Pandemi Covid-19

1. Pengertian Pandemi Covid-19

Pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah wabah yang terjangkit serempak dimana-mana dan meliputi daerah yang geografi yang luas. Wilayah geografi yang luas itu merupakan Negara atau

²² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 31.

²³ *Ibid.*

wilayah dunia. Wabah yang masuk dalam kategori pandemi, yakni penyakit menular yang memiliki garis infeksi berkelanjutan. Apabila terjadi suatu kasus penyakit ditemukan di suatu Negara lainnya, kasus tersebut dapat disebut sebagai pandemi.²⁴

Sejak adanya kasus Covid-19 yang pertama kali ada di Wuhan, hingga terjadi adanya penambahan kasus Covid-19 di China setiap harinya dan kasus tersebut terus meningkat dari akhir bulan Januari hingga awal bulan Februari 2020. Pada mulanya banyak laporan datang dari provinsi Hubei dan provinsi sekitarnya, kemudian kasus tersebut terus meningkat hingga ke provinsi-provinsi lain, sampai meluas hingga seluruh China. Kemudian pada tanggal 30 Januari 2020 telah dilaporkan sebanyak 7.736 kasus yang positif terjangkit virus Covid-19 di China dan 86 kasus lain yang dilaporkan dari negara di luar China seperti Thailand, Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, Vietnam, Singapura, India, Australia, Saudi Arabia, Finlandia, Kanada, Jerman, Prancis, Jepang, Nepal, Sri Lanka, dan Kamboja.

Kasus positif Covid-19 pertama kali ditemukan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 yang berjumlah 2 kasus. Pada tanggal 31 Maret 2020 telah dilaporkan sebanyak 1.528 kasus positif dan 136 kasus kematian akibat Covid-19. Tingkat kematian Covid-19 di Indonesia

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

sendiri yaitu sebesar 8,9%, tingkat kematian ini merupakan tingkat kematian tertinggi di kawasan Asia Tenggara.²⁵

Para ahli telah menyimpulkan bahwa sumber transmisi SARS-CoV-2 utama adalah dari manusia ke manusia, sehingga penyebaran penyakit ini menjadi lebih agresif. Transmisi SARS-CoV-2 dari pasien yang bergejala dapat menular melalui droplet yang keluar saat batuk atau bersin. Maka, pemerintah Indonesia menghimbau masyarakat agar dapat menerapkan protokol kesehatan, salah satunya yang paling penting adalah agar masyarakat dapat menghindari titik kerumunan yang menjadi sumber penyebaran Covid-19 dan senantiasa menghindari adanya kontak fisik dengan orang lain.

Pandemi Covid-19 telah mengajarkan kita semua betapa situasi bisa berubah dengan sangat cepat dan kita tidak boleh lengah serta jangan sampai lelah memberi kontribusi terbaik. Perang melawan pandemi masih harus kita lakukan bersama, dan APBN akan terus hadir memberi respons terbaik dalam situasi apapun. Kita juga perlu memahami bahwa pandemi hanya bisa diselesaikan apabila terjadi sinergi yang erat antar semua elemen bangsa. Pemerintah akan terus berupaya menjalankan perannya agar pandemi terkendali termasuk memastikan efektivitas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilakukan. Pemerintah juga akan senantiasa memperkuat sistem kesehatan serta meningkatkan testing, tracing, dan treatment. Bagi semua pihak, tentunya disiplin pada

²⁵ A Susilo dan C Rumende, dkk, "Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019": Review Of Current Literatures, *Jurnal Penyakit dalam Indonesia, Coronavirus Disease 2019*, 7 (1), 45–67

protokol kesehatan dengan menerapkan Memakai masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan, Menjauhi kerumunan, Membatasi mobilitas (5M) tidak boleh kendur dan vaksinasi harus didukung karena itu semua adalah strategi paling dasar dan terbaik untuk melindungi diri kita sendiri serta orang-orang yang kita cintai.²⁶

2. Ketentuan dan Larangan Pada Masa Pandemi Covid-19

Sejak pandemi Covid-19 melanda dunia, termasuk Indonesia, "protokol kesehatan" menjadi semacam salah satu syarat dalam berbagai aktivitas masyarakat. Protokol kesehatan merupakan aturan dan ketentuan yang dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain saat pandemi Covid-19. Salah satu aturan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak. Dengan kata lain, orang harus menghindari kerumunan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan untuk mencegah penularan Covid-19. Selain itu, orang-orang diwajibkan memakai masker dan menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan.

Sepanjang satu tahun pandemi Covid-19 di Tanah Air, beragam peristiwa pelanggaran protokol kesehatan terjadi di banyak daerah. Beberapa dikenakan sanksi berdasarkan peraturan daerah masing-masing, tetapi ada juga sebagian yang dikenakan sanksi pidana dengan sangkaan pasal dalam undang-undang.

²⁶ Sri Mulyani Indrawati, dkk, *Merekam Pandemi Covid-19 dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN*, (Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2021), 146.

Memperhatikan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarutinaan Kesehatan jo Pasal 14 huruf a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain. Seperti peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Wrus Disease 2019 (Covid-19)

Pada Pasal 4 dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:
 - a) peliburan sekolah dan tempat kerja;
 - b) pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
 - c) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
- 2) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.
- 3) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.²⁷

- b. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar.

Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk melakukan pemantauan,

²⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Wrus Disease 2019 (Covid-19)

pengendalian, dan evaluasi penerapan protokol kesehatan ketat pada pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19.²⁸

Pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sebagai berikut:

- 1) menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut dan dagu;
- 2) mengganti masker secara berkala setiap empat jam, dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan;
- 3) mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain;
- 4) diupayakan untuk menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan; dan
- 5) menggunakan aplikasi Peduli Lindungi selama melakukan aktivitas.²⁹

Selama berada di kawasan kegiatan, seluruh Pelaku Kegiatan Berskala Besar wajib memenuhi ketentuan/persyaratan sebagai berikut:

- 1) Menjalani protokol kesehatan secara ketat sebagaimana dimaksud pada angka 1;
- 2) Melaporkan kepada Petugas Kesehatan dalam kawasan kegiatan atau fasilitas kesehatan setempat ketika mengalami gejala yang berkaitan dengan Covid-19 untuk dilakukan pemeriksaan Covid-19 dengan pemeriksaan rapid test antigen; dan
- 3) Mematuhi mekanisme pelacakan kontak erat, isolasi dan karantina yang berlaku di Indonesia apabila ditemukan kasus positif Covid-19 pada kawasan kegiatan terkait.³⁰

²⁸ Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

²⁹ Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

³⁰ Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 ditetapkan pada 3 April 2020. Kebijakan PSBB pada Pasal 13 dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi:
 - a) peliburan sekolah dan tempat kerja;
 - b) pembatasan kegiatan keagamaan;
 - c) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - d) pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
 - e) pembatasan moda transportasi; dan
 - f) pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

d. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/ 2 /III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19)

Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, dengan ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Maklumat:

- 1) tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri, yaitu:

- a) pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis;
 - b) kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazaar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga;
 - c) kegiatan olah raga, kesenian, dan jasa hiburan;
 - d) unjuk rasa, pawai, dan karnaval; serta
 - e) kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa.
- 2) tetap tenang dan tidak panik serta lebih meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing dengan selalu mengikuti informasi dan imbauan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah;
 - 3) apabila dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari, kegiatan yang melibatkan banyak orang dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti prosedur pemerintah terkait pencegahan penyebaran Covid-19;

Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan Maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

- e. Instruksi Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kriteria Level 2

³¹ Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/ 2 /III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19)

dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Lampung

Pada instruksi gubernur tersebut dijelaskan bahwa Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai kriteria Level 2 (dua) menerapkan pengaturan PPKM dengan ketentuan sebagai berikut: “resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol Kesehatan yang ketat, tidak ada hidangan makanan ditempat dan hiburan musik (live musik)”

“tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker dan pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/ Tiyuh/ Kampung/ Pekon/ Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.”³²

- f. Instruksi Bupati Lampung Timur Nomor Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kriteria Level 3 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona

³² Instruksi Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kriteria Level 2 dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Lampung

Virus Disease 2019 di Tingkat Desa Untuk Pengendalian Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Lampung Timur

Pada peraturan tersebut dijelaskan dalam huruf G sebagai berikut: resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas atau paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat, serta wajib memperoleh rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan setempat, setelah memperoleh persetujuan kegiatan dari Satuan tugas Penanganan Covid-19 mulai dari tingkat RT /RW (contoh format terlampir);³³

g. Kemenag RI melalui Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat mengeluarkan Surat Edaran No. P-004 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Akad Nikah di Masa Darurat Covid-19 yang berisi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan akad nikah diselenggarakan di KUA Kecamatan
- 2) Pelaksanaan akad nikah hanya diizinkan bagi Catin yang telah mendaftar sampai dengan tanggal 23 April 2020
- 3) Permohonan akad nikah yang didaftarkan setelah tanggal 23 April 2020 tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020

³³ Instruksi Bupati Lampung Timur Nomor Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kriteria Level 3 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Lampung Timur

- 4) KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak Catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya
- 5) Untuk menghindari kerumunan di KUA Kecamatan, pelaksanaan akad nikah di kantor dibatasi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) pasang catin dalam satu hari
- 6) Terhadap permohonan akad nikah yang telah melampaui kuota sebagaimana dimaksud pada angka 5, KUA Kecamatan menanggihkan pelaksanaan akad nikah tersebut dihari lain.
- 7) Dikarenakan suatu alasan atau keadaan yang mendesak sehingga Catin tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1, 3, dan/atau 6, Kepala KUA Kecamatan dapat mempertimbangkan permohonan pelaksanaan akad nikah di luar ketentuan dimaksud yang diajukan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai oleh salah seorang catin dengan disertai alasan yang kuat.
- 8) Dalam hal protokol kesehatan yang tidak dapat dipenuhi, KUA Kecamatan wajib menolak pelayanan disertai alasan penolakan tersebut
- 9) KUA Kecamatan wajib mengatur dan mengendalikan dengan sungguh-sungguh pelaksanaan akad nikah sesuai dengan kebijakan

Pemerintah Pusat dan Daerah dimasa darurat bencana wabah penyakit Covid-19

- 10) KUA Kecamatan wajib berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah³⁴

Ketentuan tersebut berlaku mulai tanggal 23 April 2020 sampai dengan situasi normal yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dengan pedoman tersebut pelaksanaan pernikahan tidak ada kendala yang signifikan.³⁵

Pemerintahan kemudian mengeluarkan peraturan baru pada 7 Juli 2021, melalui Intruksi Direktur Jenderal Bimbingan Pelaksanaan Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Islam Nomor P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Pelaksanaan Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan Level. Peraturan diatas menambahkan ketentuan-ketentuan baru untuk melengkapi peraturan yan sebelumnya. Penambahan peraturan yang ditetapkan diantaranya:

- a) Calon pengantin, Wali Nikah, dan 2 (dua) orang saksi dalam kondisi sehat dibuktikan dengan hasil negatif Swab Antigen yang berlaku minimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah.

³⁴ Bimasislam.kemenag.go.id

³⁵ Wawancara dengan Ahmad, Pegawai KUA Kecamatan Braja Selehah, Pada Taanggal 24 November 2022.

b) Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan atau di rumah dihadiri paling banyak 6 (enam) orang; Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di gedung pertemuan atau hotel diikuti paling banyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang.³⁶

C. Maqashid Syari'ah

1. Pengertian Maqashid Syari'ah

Maqashid al-Syari'ah terdiri atas dua kata yaitu kata maqashid dan kata al-Syari'ah yang berhubungan antara satu dengan lainnya dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhafunilaih*. Kata maqashid adalah bentuk jamak dari kata *maqashad* yang artinya adalah maksud dan tujuan. Kata syari'ah yang artinya hukum Allah, baik yang merupakan ketetapan Allah SWT, maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas ketetapan hukum yang ditetapkan Allah SWT atau merupakan ijtihad yang dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang telah ditetapkan Allah atau dijelaskan oleh Nabi. Karena yang dihubungkan kepada kata syariat adalah kata "maksud dan tujuan", maka kata syari'ah berarti pembuat hukum syar'i, bukan hukum itu sendiri. Dengan begitu kata maqashid syari'ah berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah

³⁶ Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA).

dalam menetapkan hukum atau apa maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.³⁷

Maqashid syari'ah adalah sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh syariat Islam dengan cara memperbolehkan atau melarang suatu hal. Maqashid syari'ah juga berarti sejumlah tujuan illahi dan konsep akhlak yang melandasai proses *al-tash'ri' al-islami* (penyusunan hukum berdasar syariat Islam), seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dan lain sebagainya.³⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa maqashid syari'ah erat kaitannya dengan maksud dan tujuan Allah yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak *mudharat*.

2. Tujuan Maqashid Syari'ah

Dilihat dari tujuannya, maqashid al-Syari'ah mengandung empat aspek, yaitu:

- a. Tujuan dari syari' menetapkan syari'at, yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
- b. Penetapan syariat yang harus dipahami.
- c. Penetapan syariat sebagai hukum taklifi yang harus dilaksanakan.
- d. Penetapan syariat untuk membawa manusia ke bawah lindungan hukum.³⁹

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 231

³⁸ Ahmad Imam Mawardi, *Maqashid Syari'ah*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), 16-17

³⁹ Muhammad Jamil, dkk, *Fikih Kontemporer*, (Medan: CV. Man Haji, 2017), 107

Dengan demikian tujuan Allah menetapkan suatu syariat bagi manusia adalah untuk kemaslahatan manusia. Untuk itu, Allah menuntut agar manusia memahami dan melaksanakan syariat sesuai dengan kemampuannya. Dengan memahami dan melaksanakan syariat, manusia akan terlindungi di dalam hidupnya dari segala kekacauan yang ditimbulkan oleh hawa nafsu.⁴⁰

3. Tingkatan Maqashid Syari'ah

Dalam melihat maqashid syari'ah harus dipertimbangkan tingkatan-tingkatannya, yaitu tingkatan primer (*dharuriyyat*); tingkatan sekunder (*hajiyyat*); dan tingkatan komplementer (*tahsiniyyat*).

a. *Dharuriyyat*

Maksud dari tingkatan primer (*dharuriyyat*) adalah segala sesuatu yang memang diperlukan bagi kehidupan manusia baik kehidupan keagamaan maupun kehidupan keduniaan. Apabila sesuatu tersebut tidak terpenuhi, maka kehidupan di dunia ini akan cacat, kenikmatan akan hilang, dan hukuman di akhirat akan diterima.⁴¹

Memelihara peringkat *dharuriyyat* maksudnya adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan ini berlaku dalam batas jangan sampai terancam eksistensi kelima pokok tersebut,

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011,

Jika kebutuhan-kebutuhan esensial ini tidak terpenuhi akan berakibat terancamnya eksistensi kelima hal pokok tersebut.⁴²

b. *Hajiyyat*

Maksud tingkatan sekunder (*hajiyyat*) adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk menghilangkan kesukaran. Apabila sesuatu tersebut tidak terpenuhi, maka manusia akan merasa kesulitan dan sempit, namun tidak sampai menyebabkan hidupnya cacat. Tanpa sesuatu yang termasuk tingkatan sekunder ini, maka perkara utama yang lima akan terwujud namun disertai dengan kesulitan dan kesempitan.⁴³

Berbeda dengan *dharuriyat*, *hajiyyat* bukanlah tentang hal-hal yang esensial, melainkan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan menimbulkan kerusakan yang dapat menghilangkan kemaslahatan umum, melainkan hanya menimbulkan kesulitan dan kesempitan bagi mukalaf. Apabila maqashid *al-hajiyyat* ini tidak dapat diwujudkan maka hal tersebut tidak menyebabkan akibat yang buruk bagi kehidupan manusia, hanya sekadar menimbulkan kesempitan.⁴⁴

⁴² Muhammad Jamil, dkk, *Fikih Kontemporer.*, 108

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 1, 109

⁴⁴ Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syari'ah - Bank Indonesia, 2021), 305

c. *Tahsiniyyat*.

Maksud tingkatan komplementer (*tahsiniyyat*) adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang dimaksudkan sebagai pelengkap, seperti supaya ibadah menjadi semakin baik dan akhlak semakin sempurna dengan bersuci dan menutup aurat. *Tahsiniyyat* ini laksana pagar yang menjaga kewujudan perkara-perkara lima utama yang disebut di atas.⁴⁵

Tahsiniyyat adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang diketahui oleh akal sehat. *Tahsiniyyat* juga berkaitan dengan etik, yaitu melakukan hal-hal yang pantas dan menjauhi hal-hal yang tidak pantas. Termasuk dalam kelompok ini adalah melaksanakan ibadah sunah, makan dan minum dengan cara yang baik, menghindari dari sesuatu yang tidak bermanfaat.⁴⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa ketiga kelompok maqashid syari'ah di atas tidak dapat dipisahkan. Hanya saja tingkat kepentingan berbeda satu sama lain. Kelompok *dharuriyyat* dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer yang kalau diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok itu. Kelompok *hajiyyat* dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder dalam arti kalau diabaikan tidak akan mengancam eksistensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sementara itu, kelompok *tahsiniyyat*

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 1, 109

⁴⁶ Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam.*, 305-306

dapat dikatakan sebagai pelengkap yang kalau diabaikan tidak akan menimbulkan kesulitan apalagi mengancam eksistensi kelima pokok tersebut, tetapi akan mengakibatkan ketidakpantasan.

4. Pembagian Maqashid Syari'ah

Maqashid al-Syari'ah tercermin dalam realisasinya pemeliharaan lima aspek pokok dalam kehidupan umat manusia tersebut, yaitu: agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal, (*hifzh al-`aql*), keturunan (*hifzh an-nasb*), dan harta (*hifzh al-mal*).⁴⁷

a. Memelihara Agama (*hifzh al-din*)

Pemeliharaan agama (*hifzh al-din*) merupakan tujuan utama wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Pengutusan para nabi dan rasul dimana mereka membawa risalah suci dari Allah SWT, bertujuan untuk menjaga eksistensi agama di tengah kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, pemeliharaan agama menjadi masalah utama bagi kehidupan umat manusia. Dan kemaslahatan pemeliharaan agama ini, dapat dibedakan dalam tiga tingkatan masalah, yaitu:

- 1) Memelihara agama dalam tingkat *dharurriyat* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama,
- 2) Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat* yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama dan qasar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak mengancam eksistensi agama, melainkan hanya kita mempersulit bagi orang yang melakukannya.

⁴⁷ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh; Metode Ijtihad Hukum Islam*. Jilid 2, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 153-154

- 3) Memelihara agama dalam tingkat *tashiniyyat* yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan, misalnya membersihkan badan, pakaian dan tempat.⁴⁸

b. Memelihara Jiwa (*hifzh an-nafs*)

Terpeliharanya kehidupan umat manusia menjadi kepentingan dan perhatian utama agama diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Agama merupakan petunjuk bagi manusia untuk menempuh kehidupan ini dengan benar tanpa harus melakukan perbuatan zhalim kepada dirinya ataupun kepada manusia lainnya. Kehormatan hidup, menjadi sendi utama agama, oleh karena itu Allah mengecam dan mengancam terhadap orang yang tidak menghormati kehidupan manusia. Upaya pemeliharaan eksistensi kehidupan manusia ini juga dibedakan dalam tiga tingkat masalahat, yaitu:

- 1) Memelihara jiwa dalam tingkat *dharurriyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
- 2) Memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyyat*, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- 3) Memelihara jiwa dalam tingkat *tahsiniyat* seperti ditetapkan tata cara makan dan minum.⁴⁹

c. Memelihara Akal (*hifzh al-`aql*)

Hifz al-`aql atau menjaga akal merupakan karunia Allah SWT yang paling berharga, sehingga manusia diwajibkan menjaganya dengan tidak mengonsumsi segala hal yang merusak akal manusia

⁴⁸ *Ibid.*, 155-156

⁴⁹ *Ibid.*, 157-158

seperti narkoba dan khamar. Memelihara akal berdasarkan dengan tiga tingkatan maqashid syari'ah dibedakan menjadi:

- 1) Memelihara akal dalam tingkat *dharurriyat* seperti diharamkan meminum minuman keras karena berakibat terancamnya eksistensi akal.
- 2) Memelihara akal dalam tingkat hajiyat, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan.
- 3) Memelihara akal dalam tingkat tahsiniyat seperti menghindarkan diri dari mengkhayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.⁵⁰

d. Memelihara Keturunan (*hifzh an-nasb*)

Menjaga keturunan adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terhindar dari peperangan di antara manusia.⁵¹ Dalam rangka untuk perlindungan terhadap keturunan ini, beberapa tingkat usaha yang perlu dilakukan manusia, yaitu:

- 1) Memelihara keturunan dalam tingkat *dharurriyat* seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina.
- 2) Memelihara keturunan dalam tingkat hajiyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah.
- 3) Memelihara keturunan dalam tingkat tahsiniyat seperti disyaratkannya khitbah dan walimah dalam perkawinan.⁵²

e. Memelihara Harta (*hifzh al-mal*).

Hifz al-mal atau menjaga harta adalah salah satu tujuan pensyariat hukum di bidang muamalah dan jinayah. Syariat membolehkan segala jenis muamalah yang sesuai dengan kaidah syariat, mewajibkan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, lalu syariat menjaga harta dengan mengharamkan mencuri, menghilangkan

⁵⁰ Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam.*, 307-308

⁵¹ *Ibid.*, 308

⁵² Agus Miswanto, *Ushul Fiqh.*, 159

harta orang lain dan menyerahkan harta kepada pihak yang tidak bisa bertanggung jawab atas harta tersebut.⁵³ Dalam rangka untuk perlindungan terhadap harta ini, beberapa tingkat usaha yang perlu dilakukan manusia, yaitu:

- 1) Memelihara harta dalam tingkat *dharurriyat* seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah.
- 2) Memelihara harta dalam tingkat hajiyat, seperti syariat tentang jual beli tentang jual beli salam.
- 3) Memelihara harta dalam tingkat tahsiniyat seperti ketentuan menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan.⁵⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya tujuan Allah SWT mensyariatkan hukum-hukum-Nya adalah untuk kemaslahatan manusia dengan menjaga unsur-unsur pokok kehidupan.

⁵³ Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam.*, 308

⁵⁴ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh.*, 159

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan sebagai langkah pelaksanaan suatu proses penelitian. Metode penelitian juga merupakan aspek penting yang harus dilakukan karena metode merupakan kunci dalam memperoleh fakta-fakta maupun data-data dengan sistematis dan terstruktur agar dapat menemukan suatu kebenaran dalam suatu kajian ilmu pengetahuan.¹

Penelitian ini dikategorikan dalam penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan merupakan proses penelitian yang dilakukan pada lokasi terjadinya suatu fenomena atau gejala objektif yang menjadi sasaran penelitian sehingga dapat dilakukan sebuah penyusunan laporan ilmiah mengenai fenomena atau gejala tersebut. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.²

Penelitian lapangan juga merupakan suatu kegiatan penelitian yang bertujuan utama untuk menganalisa dan meneliti sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat. Mengenai hal ini, penelitian ini akan mengkaji bagaimana pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 perspektif

¹ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002) Cet. 1, 56.

² Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 28.

maqashid syari'ah yang diteliti di desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur.

B. Sumber Data

Adapun sumber-sumber data dalam Penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang akan dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian.³ Sedangkan data primer merupakan data utama yang didapatkan dari sumber pertama langsung. Data ini selanjutnya akan diolah dan dianalisa sesuai dengan fokus dari penelitian tersebut.⁴ Adapun data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penentuan (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁵

Dalam konteks ini, sumber data primer pada penelitian ini adalah masyarakat yang melaksanakan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di desa Braja Luhur Kecamatan Baraja Selehah Kabupaten Lampung Timur.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.⁶ Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-

³ W. Gulo, *Metodologi Penelitian.*, 129.

⁴ W. Gulo, *Metodologi Penelitian.*, 26.

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 376

dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal serta peraturan perundang-undangan.⁷

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang didapatkan dari berbagai macam sumber khususnya dalam bentuk bahan bacaan misalnya dari surat-surat pribadi, buku catatan rapat, sampai dengan berbagai macam dokumen resmi dari instansi pemerintah yang dapat mendukung pengumpulan data penelitian.⁸ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang akan menjadi data penguat serta data tambahan, agar penelitian dapat dilaksanakan dan disusun dengan baik.

C. Teknik Penelitian

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian adalah teknik *Purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin merupakan penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.⁹ Informan sebagai sumber informasi yang mengetahui tentang penelitian yang sedang diteliti, dengan pertimbangan bahwa merekalah yang paling mengetahui informasi penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106

⁸ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Grasindo, 2010), 54

⁹ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Grasindo, 2010), 54

Teknik *purposive sampling* ini untuk melakukan pemilihan secara sengaja dengan beberapa pertimbangan tertentu.

Penggunaan teknik *purposive sampling* tersebut maka subjek penelitian dapat ditetapkan. Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai responden pada sebuah penelitian yang berperan untuk memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti.

Berdasarkan hal tersebut peneliti menentukan pengambilan sampel dengan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian, dalam hal ini untuk mengambil sampel atau informan dalam suatu kelompok masyarakat yang melaksanakan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur. Dan juga masyarakat lain yang memiliki peran dalam pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan faktor yang paling utama dan penting dalam pelaksanaan sebuah penelitian karena pada dasarnya sebuah penelitian adalah proses pengumpulan data dari sumber data yang ada. Oleh karena itu teknik dalam mengumpulkan data harus sesuai dengan setting peristiwa atau fenomena yang terjadi dengan memperlihatkan berbagai data dari berbagai sumber dan dengan cara sistematis sesuai dengan konteks penelitian tersebut.

Kesesuaian antara metode pengumpulan data dengan subjek data yang ingin dicari merupakan hal yang sangat menentukan kualitas data yang diperoleh. Oleh karena itu pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. *Interview/Wawancara*

Dalam penelitian kualitatif lapangan, wawancara merupakan cara pengumpulan data yang paling efektif untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi yang menjadi sasaran penelitian. Wawancara melibatkan wawancara dan subjek yang diwawancarai dengan mengajukan berbagai macam pertanyaan berdasarkan tujuan yang telah ditentukan di dalam penelitian. Wawancara dalam penelitian ini berkaitan dengan pengumpulan data yang jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan pembiayaan pernikahan dalam penelitian.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara *semi terstruktur*. Dalam hal ini pewawancara menanyakan sejumlah pertanyaan yang sudah terstruktur yang kemudian satu persatu diperdalam dengan menggali keterangan lebih lanjut.¹⁰ Wawancara semi terstruktur termasuk dalam kategori wawancara mendalam (*in-dept interview*) dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan idenya.¹¹

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Prosedur Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 186

¹¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 73.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka wawancara dilakukan pada masyarakat dan tokoh yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu catatan atau bukti-bukti tertulis tentang berbagai kegiatan maupun peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber literatur tulis yang berhubungan dengan rumusan permasalahan penelitian untuk menambah dan melengkapi data secara teoritis tentang konsep-konsep yang telah di jelaskan.¹²

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian. Data dapat berupa rekaman audio visual, tulisan maupun dokumen-dokumen yang penting lainnya, yang mana data tersebut dapat memperkuat proses penelitian.

Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data atau informasi melalui bahan-bahan tertulis baik dari perundang-undangan, buku, dokumen-dokumen seperti foto dan hasil wawancara selama penelitian terkait dengan masyarakat yaitu tentang pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di desa Braja Luhur Kecamatan Baraja Selehah Kabupaten Lampung Timur.

¹² W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, 123

E. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan data pada data yang telah terkumpul. Penelitian sebagai sebuah aktifitas ilmiah diharapkan akan menghasilkan objektivitas, kesahahihan, dan keterandalan. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan.

Teknik validasi data atau keshahihan internal dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data.¹³

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multi metode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat difahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Denzin dalam Moeloeng, membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber.

¹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 217.

Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan latar yang berbeda dalam penelitian kualitatif.¹⁴

Triangulasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi atau dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Analisis Data merupakan sebuah proses akhir dalam memilih data yang telah dikumpulkan sebelumnya dan kemudian mengorganisasikan atau mengelompokkan data tersebut sesuai dengan aspek atau kategori indikator yang telah ditentukan sebelumnya yang disesuaikan dengan fokus penelitian. Adapun analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis kualitatif yang merupakan sebuah prosedur pelaksanaan suatu penelitian dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun ungkapan secara lisan dari sekumpulan subjek atau sumber data individu atau berbagai macam hal yang diamati.¹⁵

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif, yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh penulis, dengan menunjukkan bukti-

¹⁴ Lexy Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 331

¹⁵ Lexy Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 35

buktinya.¹⁶ Adapun langkah-langkah analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Miles dan *Huberman* mengatakan bahwa reduksi adalah suatu proses pemilihan, pemusatan, pemerhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah atau data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data-data yang terkumpul akan semakin bertambah, oleh sebab itu laporan tersebut harus dianalisis sejak dimulainya penelitian kemudian laporan-laporan tersebut perlu direduksi yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian yang diteliti, kemudian dicari tentang temannya. Data-data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah penulis untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan.

2. Display Data (Penyajian Data)

Penyajian data adalah penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana, serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (*Miles* dan *Huberman*). Sehubungan data yang diperoleh terdiri dari kata-kata, kalimat atau paragraf-paragraf, maka uraian (teks) naratif yang panjang dan terpecah-pecah bagian demi bagian tersusun kurang rapi, maka dari itu informasi yang bersifat

¹⁶ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, 161.

kompleks disusun ke dalam suatu kesatuan bentuk yang lebih sederhana dan selektif sehingga akan mudah dipahami.

Analisa data dilakukan secara terus menerus guna penarikan suatu kesimpulan yang dapat menggambarkan keadaan yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan nikah berdasarkan Peraturan Pemerintah dan wawancara pasangan pengantin serta orangtua dan masyarakat serta tokoh masyarakat di desa Braja Luhur Kecamatan Baraja Selehah Kabupaten Lampung Timur. Analisis data yang terus menerus mempunyai implikasi terhadap pengurangan dan penambahan data yang dibutuhkan, hal ini memungkinkan peneliti untuk kembali lagi kelapangan.

3. Kesimpulan

Tahapan yang paling akhir dalam proses analisa data adalah verifikasi atau kesimpulan hasil yang diperolehnya. Dalam analisa penulis berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul dan sebagainya. Jadi dari data yang penulis dapatkan di desa Braja Luhur Lampung Timur itu kemudian penulis mencoba untuk mengambil kesimpulan, pada mulanya kesimpulan itu kabur tapi lama-kelamaan semakin jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung serta saling melengkapi satu sama lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Singkat desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur

Desa Braja Luhur mula-mula dibuka pada awal tahun 1961 oleh Jawatan Transmigrasi seksi Way Jepara oleh Bapak Suyono pada saat itu angkatan pertama disebut transmigrasi Bedol Desa/Jebol Payung yang seluruhnya adalah angkatan penduduk korban letusan Gunung Merapi yang Daerah asalnya dari Ngori Nggendeng Kecamatan Srumbung Kawedanan Salam Kabupaten Magelang Yogyakarta Transmigrasi Jebol Payung ini turut serta Kepala Kampung, Kamituwo, Carik, Bayan dan RT. Angkatan Kedua yang disebut Transmigrasi umum yang berasal dari Malang, Bojonegoro, Purwokerto, Prembun Banyumas, Madiun dan Nggimbal.

Peserta Transmigrasi tersebut mendapat Jadup (jaminan hidup) selama 1 tahun seperti Sembako yang masing-masing juga mendapat jatah 0,25 H untuk Pekarangan, 0,75 untuk peladangan dan 1,0 Ha untuk calon persawahan juga mendapat rumah tempat tinggal dengan ukuran 5x8m beratap sirap bendinding papan. Asal nama desa Braja Luhur terdiri dari

dua suku kata Braja dan Luhur Braja berarti Ilmu atau Aji dan Luhur berarti Tinggi.¹

Jaman dahulu kala seorang nenek moyang masyarakat Way Jepara bernama Minak Brajo Selehah yang selanjutnya para pemuka dan Tua-tua Kampung berembuk menetapkan nama-nama Desa Transmigrasi yang ditempatkan di Kecamatan Way Jepara kemudian ditetapkan berdasarkan huruf Abjad (A) Berarti Braja Asri sampai dengan (L) berarti Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah yang sampai sekarang namanya di abadikan sebagai nama Kecamatan Braja Selehah.²

Adapun urutan Nama-nama Kepala Desa dan Penjabat Kepala desa Braja Luhur terhitung dari tahun 1961 sampai dengan tahun 2022 sekarang sebagai berikut:

Tabel 4.1
Daftar Nama Kepala Desa Tahun 1961 Sampai Dengan Tahun 2022³

No	Nama	Jabatan	Periode
1	Andriyak	Kepala Desa	1961-1962
2	Rumpoko	Kepala Desa	1962
3	Cirtem	Kepala Desa	1962
4	Ramin	Kepala Desa	1963-1964
5	Mat Amin	Kepala Desa	1964
6	Mat Rejo	Kepala Desa	1964-1965

¹Profil Desa, desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, 2020, 3.

² Profil Desa, desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, 2020, 5.

³Dokumen Profil Desa, desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur.

No	Nama	Jabatan	Periode
7	Mudiharjo	Kepala Desa	1966-1971
8	Musadi	Kepala Desa	1971-1972
9	Ngadimin Poerwoatmodjo	Kepala Desa	1972-1979
10	Mijan	Kepala Desa	1979-1980
11	Soenardi	Kepala Desa	1980-1988
12	Sujari	Kepala Desa	1988-1989
13	Soenardi	Kepala Desa	1989-1997
14	Sutrisno	Kepala Desa	1997-2000
15	Supriyanto	Kepala Desa	2000-2005
16	Parento	Kepala Desa	2005-2007
17	Prawoto	Kepala Desa	2008-2013
18	Supratikno	Kepala Desa	2014-Sekarang

Pemilihan Kepala Desa dipilih dengan sistim pemilihan umum oleh masyarakat desa Braja Luhur Kecamatan Braja sebelah Kabupaten Lampung Timur. Terkecuali apabila Kepala Desa tersebut tidak dapat melanjutkan masa jabatannya hingga akhir dengan alasan tertentu, maka Kepala Desa digantikan oleh sekretaris desa.

Tabel 4.2
Lembaga Pemerintahan Jumlah Aparatur Desa Pada Tahun 2022⁴

No	Nama	Jabatan
1	Supratikno	Kepala Desa
2	Parento	Sekretaris
3	Miftahul Muffiana	Kepala Urusan Perencanaan

⁴ Dokumen Profil Desa, desa Braja Luhur Kecamatan Braja Seblah, Kabupaten Lampung Timur.

No	Nama	Jabatan
4	Kuswanto SE	Kepala TU dan Urusan Umum
5	Ahmat	Kepala Urusan Keuangan
6	Suparjo Rustam	Kepala Seksi Pelayanan
7	Abdul Fatah Santoso	Kepala Seksi Pemerintahan
8	Nucholis	Kepala Seksi Kesejahteraan
9	Eko Wanto	Kepala Dusun I/Plaosan
10	Sucipto	Kepala Dusun II/Tanjungsari
11	Sumantoro	Kepala Dusun III/Sumedang
12	Widodo	Kepala Dusun IV/Kr. Tengah
13	Aziz Junaidi	Kepala Dusun V/Ngori
14	M.Rozali	Kepala Dusun VI/Geneng

Pemilihan Aparatur Desa dipilih dengan sistim pemilihan umum oleh masyarakat desa Braja Luhur Kecamatan Braja sebelah Kabupaten Lampung Timur.

2. Keadaan Penduduk dan Letak Geografis

Secara umum Topografi desa Braja Luhur adalah Dataran kondisi geografis 7,5 Km dari lautan memiliki tingkat kesuburan tanah sedang solum ketebalan bumi mengandung unsur Hara 0,5m. 90% masyarakat desa Braja Luhur adalah agraris petani pemilik,petani penggarap,buruh tani dan sebagaian kecil Nelayan.⁵

⁵ Profil Desa, desa Braja Luhur Kecamatan Braja Sebah, Kabupaten Lampung Timur, 2020, 6.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin⁶

No	Jenis	Jumlah
1	Kepala Keluarga	1217 KK
2	Laki-laki	1898 Orang
3	Perempuan	1785 Orang

Keadaan umum desa Braja Luhur secara geografis ekonomis sosial dan budaya relatif dan beragam yang merupakan satu diantara 4 Desa di Kecamatan Braja Selehah sebagai Desa Penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Keadaan umum Penduduk desa Braja Luhur terdiri dari 6 Dusun 8 RW dan 29 RT dengan kepadatan Penduduk 1914 LK2, 1812 PR, 3726 Jiwa dan 1172 KK cukup padat.

Tabel 4.4
Letak Geografis desa Braja Luhur⁷

No	Wilayah	Batas
1	Sebelah Utara	Desa Taman Nasional Way Kambas
2	Sebelah Selatan	Desa Braja Mulya
3	Sebelah Barat	Desa Karang Anyar
4	Sebelah Timur	Desa Braja Kencana

Kondisi sosial masyarakat desa Braja Luhur yang Heterogen dan Majemuk dengan beground adat istiadat kebudayaan yang berbeda namun

⁶Dokumen Profil Desa, desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur.

⁷Dokumen Profil Desa, desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur.

senantiasa mengedepankan kerukunan yang sinergis antar inter umat beragama.

Gambar 4.1
Denah Lokasi desa Braja Luhur⁸



Masyarakat desa Braja Luhur yang mayoritas petani tentu berpengaruh terhadap latar belakang pendidikan yang relatif dan bervariasi berdasarkan atas pendataan penduduk bahwa tingkat pendidikan

⁸ Dokumen Profil Desa, desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selebah, Kabupaten Lampung Timur.

masyarakat desa Braja Luhur SD (paling banyak) SMP, SMA dan Sarjana ada namun masih dalam jumlah yang sangat sedikit meski demikian itu bukan merupakan kendala masyarakat untuk selalu berkarya sebuah langkah nyata dalam mendukung program Pemerintah dalam program Penghematan/Konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kini kian menjadi mahal dan langka adalah dengan hadirnya Tungku karena desa Braja Luhur adalah Desa penghasil Tungku.⁹

B. Pelaksanaan Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19 di desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur

Pemerintahan menindak lanjuti dalam semua aspek dalam masa pandemi seperti halnya perkawinan, pemerintahan menambahkan beberapa aturan baru demi melancarkan penekanan presentasi terpapar Covid-19. Pemerintahan mengeluarkan peraturan pada 23 April 2020, melalui Surat Edaran Nomor P004/DJ.II/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19. Peraturan tersebut diantaranya:

1. Pelaksanaan akad nikah diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
2. KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak Catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya

⁹ Profil Desa, desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, 2020.

3. Untuk menghindari kerumunan di KUA Kecamatan, pelaksanaan akad nikah di kantor dibatasi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) pasang Catin dalam satu hari
4. Terhadap permohonan akad nikah yang telah melampaui kuota sebagaimana dimaksud pada angka 5, KUA Kecamatan menanggukkan pelaksanaan akad nikah tersebut di hari lain
5. KUA Kecamatan wajib berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah.¹⁰

Pemerintahan kemudian mengeluarkan peraturan baru pada 7 Juli 2021, melalui Intruksi Direktur Jenderal Bimbingan Pelaksanaan Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Islam Nomor P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Pelaksanaan Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan Level. Peraturan diatas menambahkan ketentuan-ketentuan baru untuk melengkapi peraturan yan sebelumnya. Penambahan peraturan yang ditetapkan diantaranya:

- 1) Calon pengantin, Wali Nikah, dan 2 (dua) orang saksi dalam kondisi sehat dibuktikan dengan hasil negatif Swab Antigen yang berlaku minimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah.
- 2) Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan atau di rumah dihadiri paling banyak 6 (enam) orang; Pelaksanaan akad nikah

¹⁰Surat Edaran KEMENAG RI Nomor: P006/DJ.III/Hk.007/06/2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19

yang diselenggarakan di gedung pertemuan atau hotel diikuti paling banyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang.¹¹

Berikut adalah jumlah masyarakat yang melaksanakan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Braja Selebih Kabupaten Lampung Timur.

Gambar 4.2
Grafik NR KUA Kecamatan Braja Selebih¹²



Grafik tersebut adalah data keseluruhan masyarakat desa yang ada di Kecamatan Braja selebih yang melaksanakan pernikahan.

¹¹ Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA).

¹² Data KUA Kecamatan Braja Selebih, Kabupaten Lampung Timur, 2022.

Berikut adalah data-data masyarakat di desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur yang melaksanakan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 dari tahun 2020-2021:

Tabel 4.5
Daftar Nama Yang Melaksanakan Pernikahan Pada Tahun 2020¹³

No	Nama	Tgl/bln	Akad Nikah
1	Putra Andika dan Rahayu	04-01-2020	Dirumah
2	Beni Mustofa dan Milinda Sari	15-01-2020	Dirumah
3	Agung dan Anissa Maharani	01-03-2020	Dirumah
4	Fitriani dan Jamaludin	26-04-2020	Dirumah
5	Fajar Nugroho dan Sania Putri	04-05-2020	Dikantor
6	Riyan Aditya dan Putri Lestari	11-05-2020	Dikantor

Tabel 4.6
Daftar Nama Yang Melaksanakan Pernikahan Pada Tahun 2021¹⁴

No	Nama	Tgl/bln	Akad Nikah
1	Budiyanto dan Endang Purnama	24-01-2021	Dikantor
2	Singgih dan Ayang Ningtyas	01-02-2021	Dirumah
3	Nispan dan Warinem	13-02-2021	Dirumah
4	Sumadi dan Siti Nurzalbiah	28-08-2021	Dirumah
5	Yadi subarli dan wati	04-08-2021	Dirumah
6	Sudaryanto dan Sutinah	11-03-2021	Dikantor
7	Maya Ayu dan Nova Riyanto	09-11-2021	Dirumah

¹³Dokumen Profil Desa, desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur.

¹⁴Dokumen Profil Desa, desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan data diatas kemudian peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yang dirasa memiliki informasi yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti, sebagai berikut:

1. Wawancara dengan masyarakat desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur yang melaksanakan pernikahan pada masa pandemi Covid-19:

Peneliti mewawancarai saudari Vina, ia merupakan salah satu masyarakat yang melaksanakan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Pelaksanaan pernikahan tersebut sudah menjadi keputusan yang terbaik bagi keluarga kedua belah pihak. Dengan melaksanakan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 saudari Vina memiliki berbagai alasan yang salah satunya adalah karena sudah mempersiapkan segala kebutuhan pernikahan yang berbentuk berkas yang bertujuan untuk mendaftarkan nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan persiapan yang lain yaitu berupa mas kawin yang juga sudah di siapkan sejak sebelum pandemi Covid-19 terjadi. Keputusan untuk melaksanakan pernikahan tersebut keluarga sangat mendukung segala keputusan yang saudari Vina dan suami ambil. Kemudian Vina dan suami mengambil keputusan untuk tetap melaksanakan pernikahan walaupun harus di laksanakan akad nikah di KUA Kecamatan Braja Selehah dan tidak menggelar pesta (hajatan). Karena ia menyadari apabila tetap

menggelar pesta pada masa pandemi akan dibubarkan oleh pihak yang memiliki kewenangan yakni Satgas Covid-19.¹⁵

Responden yang selanjutnya adalah saudara Agung, ia merupakan masyarakat yang telah melaksanakan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Pernikahan tersebut dilaksanakan karena sudah menyiapkan kebutuhan dan waktu (hari baik) dengan kesepakatan keluarga. Saudara Agung dan Istri sebelumnya sudah melaksanakan tunangan pada beberapa tahun yang lalu, dengan demikian mereka berpendapat apabila harus menunda pernikahan memiliki kekhawatiran akan tertunda kembali karena keadaan pandemi Covid-19 belum stabil dan belum ada tanda-tanda kapan akan berakhirnya masa pandemi. Pada pelaksanaan pernikahan tersebut mengadakan acara syukuran dengan mengundang sanak saudara terdekat dan tetap melaksanakan protokol kesehatan sesuai anjuran Kepala Desa desa Braja Luhur. Dalam pelaksanaan syukuran tersebut terdapat sedikit kendala, yakni dalam memberi pemahaman kepada masyarakat dan keluarga untuk menjaga jarak, karena mereka belum terbiasa dengan keadaan pandemi yang belum pernah dialami sebelumnya. Dalam pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 tentunya terdapat konsekuensi yang akan didapatkan, Agung memberitakan apabila melaksanakan pernikahan pada masa pandemi, yaitu terpaparnya keluarga dan masyarakat lain yang sebagai

¹⁵ Wawancara dengan Vina, Masyarakat desa Braja Luhur Kecamatan Braja Sebah yang Melaksanakan Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19, Pada Tanggal 23 November 2022.

tamu undangan, juga akan dibubarkan oleh Satgas Covid-19 apabila menimbulkan kerumunan.¹⁶

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai saudari Fitri, ia adalah masyarakat desa Braja Luhur yang sudah melaksanakan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020, pelaksanaan pernikahan tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama antar keluarga. Pelaksanaan pernikahan tersebut tetap dilaksanakan karena rencana untuk menikah sudah lama direncanakan tetapi tertunda karena adanya larangan pada masa Covid-19. Saudara Fitri melaksanakan pernikahan dengan akad nikah dirumah atas persetujuan orang tua yang kemudian meminta izin dengan Kepala Desa di desa Braja Luhur dan juga Satgas Covid-19 desa Braja Luhur karena terdapat persyaratan yang harus dipenuhi. Pelaksanaan pernikahan tersebut tidak menggelar acara pesta perkawinan karena keluarga takut dengan resiko yang akan didapatkan, yaitu terpaparnya masyarakat lain dan juga keluarga besar dengan Virus Corona (Covid-19).¹⁷

Peneliti juga mewawancarai saudara Singgih, merupakan masyarakat yang melaksanakan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 pada tahun 2021. Pernikahan yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 atas dasar kesepakatan keluarga karena sudah diperbolehkan dengan sistim 50%. Pelaksanaan pernikahan yang dilakukan di KUA

¹⁶ Wawancara dengan Agung, Masyarakat desa Braja Luhur Kecamatan Braja Sebah yang Melaksanakan Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19, Pada Tanggal 25 November 2022.

¹⁷ Wawancara dengan Fitri, Masyarakat desa Braja Luhur Kecamatan Braja Sebah yang Melaksanakan Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19, Pada Tanggal 25 November 2022.

tentunya memiliki beberapa kendala, yaitu para saksi dan orang tua harus menyerahkan Swab Antigen yang dalam keadaan mereka yang sudah cukup umur bahkan sudah usia lanjut sulit untuk swab antigen tersebut yang kemudian acara pernikahan tersebut sempat akan dibatalkan karena tidak terlampirnya swab antigen. Karena pelaksanaan pernikahan tersebut dilaksanakan akad nikah di KUA dan dalam keadaan pandemi, kemudian pernikahan tersebut tidak menggelar acara pesta perkawinan karena keluarga takut dengan resiko yang akan didapatkan, yaitu terpaparnya masyarakat lain dan juga keluarga besar dengan Virus Corona (Covid-19).¹⁸

Peneliti juga mewawancarai saudara Riyan, merupakan masyarakat yang melaksanakan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 pada tahun 2021. Pernikahan yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 atas dasar kesepakatan keluarga karena sudah diperbolehkan dengan sistem 50%. Pernikahan yang dilaksanakan oleh Riyan terdapat kendala karena dalam pelaksanaan pernikahan tersebut sedang dalam keadaan pandemi Covid-19, kendala tersebut adalah harus melaksanakan pernikahan di KUA, karena jarak dari rumah ke KUA sedikit jauh, sehingga harus menambah biaya ongkos serta membatasi keluarga yang dibawa ke KUA. Sedangkan pada saat sebelum keadaan pandemi masyarakat sudah terbiasa dengan acara ramai dan pada masa pandemi harus dibatasi, hal tersebut juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pernikahan pada masa

¹⁸ Wawancara dengan Singgih, Masyarakat desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah yang Melaksanakan Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19, Pada Tanggal 30 Desember 2022.

pandemic Covid-19. Pelaksanaan pernikahan tersebut dilaksanakan dengan mengikuti aturan pemerintah dan pelaksanaan hajatan menggunakan protokol kesehatan serta penjagaan ketat oleh Satgas Covid-19, acara hajatan tersebut dengan sistem 50% tamu undangan dan tidak menggelar acara hiburan dalam jenis apapun.¹⁹

Responden yang selanjutnya adalah saudara Budi, ia merupakan masyarakat yang telah melaksanakan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 pada tahun 2021. Pernikahan tersebut dilaksanakan karena sudah menyiapkan kebutuhan dan waktu (hari baik) dengan kesepakatan keluarga. Dengan melaksanakan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 saudara Budi memiliki berbagai alasan yang salah satunya adalah karena sudah mempersiapkan segala kebutuhan pernikahan yang berbentuk berkas yang bertujuan untuk mendaftarkan nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) bahkan Undangan untuk para tamu undangan. Pelaksanaan pernikahan tersebut dilaksanakan dengan akad nikah dirumah, karena sudah diperbolehkan untuk akad dirumah mengikuti aturan pemerintah yang ditetapkan oleh KUA. Acara pernikahan tersebut kemudian mengadakan syukuran dengan sistem 50% dari kapasitas yang disediakan dengan menggunakan protokol kesehatan serta penjagaan ketat oleh Satgas Covid-19, acara syukuran tersebut tidak menggunakan prasmanan, karena akan menimbulkan kerumunan dan resiko unruk dibubarkan oleh Satgas

¹⁹ Wawancara dengan Riyan, Masyarakat desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah yang Melaksanakan Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19, Pada Tanggal 25 November 2022.

Covid-19 kemudian acara tersebut juga tidak menggelar acara hiburan dalam jenis apapun.²⁰

Berdasarkan penjelasan dari beberapa responden di atas yang sudah melaksanakan pernikahan pada masa pandemi Covid-19, pelaksanaan pernikahan di desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah dilaksanakan sesuai dengan anjuran pemerintah yaitu berdasarkan Surat Edaran yang sudah diberlakukan. Walaupun ada yang terpaksa untuk menunda pelaksanaan pernikahan dikarenakan adanya Covid-19.

2. Peneliti juga mewawancarai orang tua yang sudah melaksanakan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 sebagai berikut:

Bapak Tumar adalah orang tua dari saudara Vina yaitu masyarakat desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah yang melaksanakan pernikahan pada masa pandemi Covid-19. Bapak Tumar menikahkan anaknya dengan alasan sudah menjadi keputusan yang terbaik bagi keluarga besar, alasan tersebut juga berdasarkan persiapan yang sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelum pandemi. Persiapan tersebut berupa segala kebutuhan yang berbentuk berkas untuk mendaftarkan nikah maupun berupa mas kawin. Kemudian dengan alasan tersebut Bapak Tumar mengambil keputusan untuk tetap melaksanakan pernikahan walaupun harus melaksanakan akad nikah di KUA Kecamatan Braja Selehah dan acara tersebut tidak menggelar pesta (hajatan) karena peraturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah. Dengan

²⁰ Wawancara dengan Budi, Masyarakat desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah yang Melaksanakan Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19, Pada Tanggal 2 Januari 2023.

melaksanakan pernikahan pada masa pandemi tentunya terdapat resiko dan konsekuensi apabila melaksanakan pernikahan pada masa pandemi, oleh karena itu keluarga memutuskan untuk melangsungkan pernikahan hanya dengan akad nikah di KUA. Untuk kendala dalam pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi tentunya ada, yakni harus benar-benar sehat, karena apabila dalam keadaan tidak sehat dan bahkan terpapar oleh Virus Corona maka acara tersebut bisa jadi untuk dibatalkan.²¹

Bapak Sutris adalah orang tua dari saudara Agung yang sudah melaksanakan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur. Pak Sutris menikahkan anaknya dengan alasan sudah terlalu lama bertunangan, dengan alasan tersebut pernikahan tetap dilaksanakan karena menghindari hal yang tidak diinginkan seperti berzina dan sampai hamil di luar nikah. Dengan alasan tersebut Pak Sutris dan keluarga Besan memilih untuk menikahkan walaupun tidak melaksanakan acara pernikahan seperti sebelum masa pandemi Covid-19 dan hanya mengadakan syukuran dengan mengundang sanak saudara terdekat saja. Pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi tentunya memiliki konsekuensi, yaitu terpaparnya keluarga dan masyarakat lain serta dapat dibubarkan oleh Satgas Covid-19 apabila menimbulkan kerumunan.²²

²¹ Wawancara dengan Tumar, Orang Tua yang Melaksanakan Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 di desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur, Pada Tanggal 23 November 2022.

²² Wawancara dengan Sutris, Orang Tua yang Melaksanakan Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 di desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur, Pada Tanggal 25 November 2022.

Ibu Rumiwati merupakan orang tua dari saudari Fitri yang melaksanakan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di desa Braja Luhur Kecamatan Braja Sebah Kabupaten Lampung Timur. Ibu Rumiwati memberikan izin kepada Fitri dan suami untuk menikah pada masa pandemi Covid-19 dengan sedikit cemas dan takut karena masih dalam keadaan pandemi. Kemudian pelaksanaan pernikahan tetap dilaksanakan dan tidak ditunda sampai pandemi benar-benar tuntas karena rencana untuk menikah sudah lama direncanakan tetapi tertunda dengan adanya larangan karena Covid-19. Pernikahan tersebut dilaksanakan dengan akad nikah di rumah atas kesepakatan keluarga dan sesuai peraturan dari KUA. Pelaksanaan pernikahan tersebut juga sudah meminta izin dengan Kepala Desa di desa Braja Luhur dan juga Satgas Covid-19 desa Braja Luhur. Pernikahan tersebut juga tidak melaksanakan acara pesta perkawinan, dikarenakan keluarga memiliki rasa takut akan resiko yang akan didapatkan, yaitu terpaparnya masyarakat lain dan juga keluarga besar dengan Virus Corona (Covid-19). Kebdalanya harus menyaipakan banyak kebutuhan seperti APD (Alat Pelindung Diri) serta pensterilan rumah, karena pelaksanaan pernikahan dominan dengan berkumpulnya keluarga.²³

Ibu Eni adalah Orang Tua dari saudara Riyan yang melaksanakan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di desa Braja Luhur Kecamatan Braja Sebah Kabupaten Lampung Timur. Ibu Eni menikahkan Putranya

²³ Wawancara dengan Rumiwati, Orang Tua yang Melaksanakan Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 di desa Braja Luhur Kecamatan Braja Sebah Kabupaten Lampung Timur, Pada Tanggal 25 November 2022.

sudah menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga, dengan alasan tersebut maka Ibu Eni selaku orang tua memberikan izin untuk melaksanakan pernikahan pada masa pandemi. Pernikahan tersebut dilaksanakan dengan protokol kesehatan dengan mengundang rekan dan keluarga untuk memberikan do'a restu kepada Putra/Putrinya dengan sistem 50% yang masuk kedalam tenda, pernikahan tersebut tidak menyediakan prasmanan untuk tamu undangan karena harus mematuhi protokol kesehatan. Karena apabila tidak mematuhi aturan Satgas Covid-19 tidak segan untuk membubarkan acaranya. Pelaksanaan pernikahan tersebut tentunya terdapat kendala dalam pelaksanaan pernikahan di masa pandemi, karena masyarakat sudah terbiasa dengan acara ramai dan pada masa pandemi harus dibatasi.²⁴

Berdasarkan penjelasan dari orang tua yang melaksanakan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di atas, pelaksanaan pernikahan di desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah dilaksanakan atas persetujuan dari orang tua, bahkan pelaksanaan tersebut menjadi keputusan terbaik orang tua.

3. Peneliti juga mewawancarai Kepala Desa di desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur

Bapak Supratikno adalah Kepala Desa di desa Braja Luhur. Bapak Supratikno membenarkan bahwa terdapat masyarakat di desa Braja Luhur ada yang melaksanakan pernikahan pada masa pandemi Covid-19.

²⁴ Wawancara dengan Eni, Orang Tua yang Melaksanakan Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 di desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur, Pada Tanggal 25 November 2022.

Masyarakat desa Braja Luhur apabila akan melaksanakan pernikahan tentunya meminta izin dan karena juga harus mempersiapkan berkas untuk mendaftarkan nikah ke KUA. Bapak Supratikno memberikan izin kepada masyarakat dengan beberapa pertimbangan, karena desa Braja Luhur sangat menjaga ketat apapun kegiatan dalam masa pandemi.

Desa Braja Luhur memiliki beberapa komponen tentang pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19, bahwa apabila masyarakat akan melaksanakan pernikahan harus mengurus berkas-berkas langsung ke Balai Desa di desa Braja Luhur dengan mematuhi protokol kesehatan, kemudian apabila akan melaksanakan pernikahan acara tersebut tidak diperbolehkan acara yang menimbulkan kerumunan, apabila masyarakat tetap ingin melaksanakan pernikahan lebih baik untuk menikah di KUA sesuai peraturan yang sudah ditetapkan oleh KUA. karena hal tersebut tidak berisiko menimbulkan peningkatan angka terpaparnya masyarakat akan Covid-19, apabila pelaksanaan pernikahan dengan akad nikah dirumah harus menerapkan protokol kesehatan. Masyarakat juga diwajibkan untuk sudah melakukan vaksinasi, kemudian Kepala Desa juga sudah menyiapkan Satgas Covid-19 yang akan menjaga acara pesta apabila dilaksanakan acara pesta dengan dibantu oleh beberapa LINMAS desa Braja Luhur. Dengan demikian pelaksanaan pernikahan

akan berjalan dengan baik, apabila tidak mematuhi peraturan maka tidak segan untuk membubarkan acara tersebut.²⁵

4. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Braja Selehah

Bapak Muhson adalah Ketua KUA Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur, dikarenakan Bapak Muhson sedang berada di luar kota untuk bertugas sehingga tidak dapat diwawancarai terkait pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19. Kemudian peneliti memilih responden baru yaitu staff KUA Kecamatan Braja Selehah yaitu Bapak Imam Mutaqin yang sekaligus sebagai Penghulu di KUA Braja Selehah kabupaten Lampung Timur.

Bapak Imam Mutaqin membenarkan bahwa terdapat masyarakat desa Braja Luhur yang telah melaksanakan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 sebanyak 6 pasangan pada tahun 2020, dan 7 pasangan pada tahun 2021. Pernikahan tersebut dilaksanakan dengan akad di kantor KUA dan ada juga yang akad nikah di rumah. KUA Kecamatan Braja Selehah tidak menerima pendaftaran pernikahan sebelum ada peraturan yang memperbolehkan pelaksanaan pernikahan, akan tetapi terdapat juga masyarakat yang memilih menikah di KUA dan dirumah dengan acara sederhana karena sudah diperbolehkan pelaksanaan pernikahan dengan mematuhi protokol kesehatan seperti mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut tentunya terdapat kendala yang dominan yakni pembatasan pelaksanaan pernikahan,

²⁵ Wawancara dengan Supratikno, Kepala Desa di desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur, 25 November 2022.

karena masyarakat tidak sedikit yang memahami tentang aturan pelaksanaan pernikahan dimasa pandemi Covid-19.

KUA Kecamatan Braja Sebah juga berpedoman teguh atas kebijakan Kemenag RI melalui Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat mengeluarkan Surat Edaran No. P-004 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Akad Nikah di Masa Darurat Covid-19 yang berisi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan akad nikah diselenggarakan di KUA Kecamatan
- b. Pelaksanaan akad nikah hanya diizinkan bagi Catin yang telah mendaftar sampai dengan tanggal 23 April 2020
- c. Permohonan akad nikah yang didaftarkan setelah tanggal 23 April 2020 tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020
- d. KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak Catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya
- e. Untuk menghindari kerumunan di KUA Kecamatan, pelaksanaan akad nikah di kantor dibatasi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) pasang catin dalam satu hari
- f. Terhadap permohonan akad nikah yang telah melampaui kuota sebagaimana dimaksud pada angka 5, KUA Kecamatan menanggihkan pelaksanaan akad nikah tersebut dihari lain.
- g. Dikarenakan suatu alasan atau keadaan yang mendesak sehingga Catin tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1, 3,

dan/atau 6, Kepala KUA Kecamatan dapat mempertimbangkan permohonan pelaksanaan akad nikah di luar ketentuan dimaksud yang diajukan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai oleh salah seorang catin dengan disertai alasan yang kuat.

- h. Dalam hal protokol kesehatan yang tidak dapat dipenuhi, KUA Kecamatan wajib menolak pelayanan disertai alasan penolakan tersebut
- i. KUA Kecamatan wajib mengatur dan mengendalikan dengan sungguh-sungguh pelaksanaan akad nikah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dimasa darurat bencana wabah penyakit Covid-19
- j. KUA Kecamatan wajib berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah²⁶

Ketentuan tersebut berlaku mulai tanggal 23 April 2020 sampai dengan situasi normal yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dengan pedoman tersebut pelaksanaan pernikahan tidak ada kendala yang signifikan.²⁷

Berdasarkan wawancara dengan pihak KUA tersebut, tentang pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur KUA Braja Selehah sangat bagus, karena selalu berpedoman dengan peraturan-peraturan yang ada. Kemudian masyarakat juga menerima dan mematuhi

²⁶ Bimasislam.kemenag.go.id

²⁷ Wawancara dengan Ahmad, Pegawai KUA Kecamatan Braja Selehah, Pada Tanggal 24 November 2022.

peraturan tersebut, karena mereka juga menghindari konsekuensi yang akan di dapatkan ketika tidak mematuhi peraturan tersebut.

5. Wawancara juga dilakukan dengan Satgas Covid-19

Bapak Parjo Rustam adalah salah satu petugas Satgas Covid-19 di desa Braja Luhur, Bapak Rustam membenarkan adanya beberapa masyarakat yang melaksanakan pernikahan pada masa pandemi Covid-19. Pelaksanaan tersebut masyarakat harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan yaitu dengan protokol kesehatan, dengan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi krumunan.

Masyarakat yang melaksanakan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 harus mengundang tamu undangan sebanyak 50% dari hari-hari biasa sebelum Covid-19, kemudian dalam acara tersebut tidak diperkenankan mengadakan pesta dengan menggelar acara hiburan dalam bentuk apapun, apabila tetap menggelar hiburan Satgas Covid-19 dibantu oleh LINMAS dan juga anggota Kepolisian akan membubarkan acara tersebut.²⁸

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Parjo Rustam selaku Satgas Covid-19 pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur berjalan dengan baik, walaupun harus sangat kokoh untuk melawan argument dan ada masyarakat yang tidak patuh akan peraturan yang sudah diberlakukan pada saat masa pandemi Covid-19.

²⁸ Wawancara dengan Parjo Rustam, SATGAS Covid-19, Pada Tanggal 26 November 2022.

Wawancara atau penggalian data yang dilakukan oleh beberapa responden di atas sudah menggambarkan bagaimana sistem pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur.

C. Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Pelaksanaan Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19 di desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur

Ajaran Islam merupakan ajaran yang bersifat fleksibel dan ringan. Artinya ajaran Islam tidak menyulitkan dan membebani manusia. Islam sangat mempertimbangkan kondisi individu dan tidak memaksanya untuk melakukan sesuatu di luar kemampuannya.²⁹

Sudah menjadi keyakinan setiap kaum muslim bahwa segala bentuk perintah atau larangan, segala bentuk hukum dan perundang undangan itu memiliki tujuan, yang secara umum demi kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat yang dikenal dengan *maqashidus syariah*.³⁰

Kemaslahatan inti yang disepakati dalam semua syariat tercakup dalam lima hal, seperti yang dihitung dan disebut oleh para ulama dengan nama *al-kulliyat al-khams* (lima hal pokok/inti) yang mereka anggap sebagai dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga yaitu:

1. Menjaga Agama (*Hifdz Ad-Din*); illat (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad, jika ditujukan untuk para musuh atau tujuan senada.
2. Menjaga jiwa (*Hifdz An-Nafs*); illat (alasan) diwajibkannya hukum qisash, di antaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya.
3. Menjaga akal (*Hifdz Al-Aql*); illat (alasan) diharamkannya semua benda yang memabukkan atau narkotika dan sejenisnya.

²⁹ Siti Nurjanah dan Sri Handayana, *Metodologi Studi Islam*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2019), 60

³⁰ Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Pembangunan Ekonomi Umat*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009, 206

4. Menjaga harta (*Hifdz Al-Mal*); illat (alasan) pemotongan tangan untuk para pencuri, illat diharamkannya riba dan suap-menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara batil lainnya.
5. Menjaga keturunan (*Hifdz An-Nasl*); illat (alasan) diharamkannya zina dan qadzaf (menuduh orang lain berzina).³¹

Berdasarkan hal tersebut jika dilihat dari perspektif maqashid syariah pelaksanaan pernikahan dapat dilihat dari beberapa aspek yakni:

1. Menjaga Agama

Apabila dilihat dari pengertian pemeliharaan agama (*hifzh al-din*) merupakan tujuan utama wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Pengutusan para Nabi dan Rasul dimana mereka membawa risalah suci dari Allah SWT, bertujuan untuk menjaga eksistensi agama di tengah kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, pemeliharaan agama menjadi masalah utama bagi kehidupan umat manusia. Dan kemaslahatan pemeliharaan agama ini, dapat dibedakan dalam tiga tingkatan masalah, yaitu:

- a. Memelihara agama dalam tingkat *dharurriyat* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama,
- b. Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat* yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama dan qasar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak mengancam eksistensi agama, melainkan hanya kita mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- c. Memelihara agama dalam tingkat *tashiniyyat* yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan, misalnya membersihkan badan, pakaian dan tempat.³²

³¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2010), xv

³² *Ibid.*, 155-156

Dilihat dari menjaga agama, hendaknya umat Islam mengetahui dan memahami mana yang sebagai perintah agama dan mana yang tidak diperintah oleh agama. Seperti pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 jika pelaksanaan tersebut dapat menimbulkan kemudharatan sesuai dengan analisis maqashid syariah maka pelaksanaan tidak perlu dilaksanakan atau jika memang mendesak dapat menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat agar berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kerumunan, karena pihak KUA sudah menetapkan peraturan yang ada sesuai perintah Kemenag.

Seperti yang dilakukan oleh pelaksana pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di desa Braja Luhur Kecamatan Braja Sebah yaitu dengan mengambil keputusan untuk tetap melaksanakan pernikahan walaupun harus melaksanakan akad nikah di KUA Kecamatan Braja Sebah dan tidak menggelar pesta. Karena ia menyadari apabila tetap melaksanakan pernikahan yang menimbulkan kerumunan pada masa pandemi akan berdampak terpaparnya masyarakat oleh Covid-19.

2. Menjaga jiwa

Terpeliharanya kehidupan umat manusia menjadi kepentingan dan perhatian utama agama diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Agama merupakan petunjuk bagi manusia untuk menempuh kehidupan ini dengan benar tanpa harus melakukan perbuatan zhalim kepada dirinya ataupun kepada manusia lainnya. Upaya pemeliharaan eksistensi kehidupan manusia ini juga dibedakan dalam tiga tingkat maslahat, yaitu:

- a. Memelihara jiwa dalam tingkat *dharurriyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
- b. Memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyyat*, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- c. Memelihara jiwa dalam tingkat *tahsiniyat* seperti ditetapkan tata cara makan dan minum.³³

Apabila dilihat dari pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 dapat diambil dengan makna maqashid syariah yaitu apabila terdapat masyarakat yang terpapar oleh Virus Corona (Covid-19) karena pelaksanaan pernikahan sangatlah disayangkan, karena pelaksanaan pernikahan harus dilakukan dengan beberapa pertimbangan supaya berjalan dengan baik serta sesuai dengan aturan dan ajaran Islam. Karena pada dasarnya pernikahan sah apabila rukun dan syarat pernikahan terpenuhi.

Apabila pelaksanaan pernikahan di desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur dapat memberikan resiko bagi nyawa seseorang yaitu karena tepaparnya masyarakat oleh Virus Corona (Covid-19) lebih baik tidak dilaksanakan terlebih dahulu, karena seperti yang dijelaskan bahwa maqasid syariah memiliki tujuan untuk sebuah kemaslahatan dan jauh dari kemudharatan.

3. Menjaga Keturunan

Menjaga keturunan adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terhindar dari

³³ *Ibid.*, 157-158

peperangan diantara manusia.³⁴ Dalam rangka untuk perlindungan terhadap keturunan ini, beberapa tingkat usaha yang perlu dilakukan manusia, yaitu:

- a. Memelihara keturunan dalam tingkat *dharurriyat* seperti disyariatkan menikah dan dilarang berzina.
- b. Memelihara keturunan dalam tingkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah.
- c. Memelihara keturunan dalam tingkat *tahsiniyat* seperti disyaratkannya khitbah dan walimah dalam perkawinan.³⁵

Menjaga keturunan yang dimaksud adalah apabila segala sesuatu sudah sesuai dan tidak ada yang menimbulkan kemudharatan pelaksanaan pernikahan segera untuk dilakukan karena pernikahan sudah menjadi kewajiban bagi yang mampu dan sudah tidak tahan untuk menahan hawa nafsu, karena apabila tetap ditunda akan menimbulkan perzinahan bahkan sampai dengan hamil di luar nikah, hal tersebut sangat tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Dan dalam keadaan Covid-19 apabila pernikahan tersebut benar-benar harus dilakukan lebih baik untuk dilakukan karena sesuai dengan analisis maqashid syariah hal baik tidak boleh ditunda karena akan menimbulkan kemudharatan.

Pelaksanaan pernikahan dilakukan tidak harus menggelar acara pesta, berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap beberapa responden yaitu masyarakat desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur, ada masyarakat yang menunda untuk melaksanakan pernikahan karena tidak diperbolehkan adanya kerumunan

³⁴ *Ibid.*, 308

³⁵ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh.*, 159

dan masyarakat tersebut ingin mengadakan acara pesta. Hal tersebut dapat menimbulkan resiko yang tidak baik, karena dapat menimbulkan zina dan hamil diluar nikah apabila tidak menikah.

Pemeliharaan kelima maslahat ini dapat terwujud karena adanya ketentuan hukum *jinayat* dan perintah menegakkan yang *ma'ruf* dan mencegah yang mungkar. Perlindungan ini tidak akan dilakukan manusia kecuali dalam keadaan darurat, keadaan yang bisa menjaga kelanggengan jiwa manusia agar dapat terus hidup guna menolak kehancuran atau kematian. Perlindungan ini sama seperti keadaan darurat harus memakan bangkai, atau karena ilangnya udzur yang memperbolehkan untuk melakukan hal tersebut. Adapun perantara atau sarana yang pelengkap atau berbeda dengannya, sedang pelaksanaan dan menjauhinya adalah wajib.³⁶

Dari ketiga maslahat yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi yang paling dominan adalah dalam menjaga jiwa, karena pada masa pandemi Covid-19 pelaksanaan pernikahan cukup membuat resah pada masyarakat, karena dapat menimbulkan angka kematian akibat terpaparnya Covid-19.

Larangan untuk tidak melaksanakan pernikahan pada masa pandemi sebenarnya adalah keputusan yang terbaik karena sangat beresiko terhadap nyawa manusia. Jika dilihat pada zaman Rasulullah pada saat itu ada peristiwa yang menyerupai masa pandemi Covid-19 yaitu wabah *Tha'un*. *Tha'un* adalah wabah yang mengakibatkan penduduk sakit dan berisiko

³⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah.*, xvi

menular, jika penduduk kota tersebut terus berpindah keluar atau masuk wilayah tersebut. Bahwa apabila suatu wilayah terkena suatu wabah penyakit (*Tha'un*) maka janganlah memasuki wilayah itu, dan orang di dalamnya agar tidak keluar dari wilayah itu.³⁷

Rasulullah SAW memerintahkan supaya mengambil tindakan pencegahan. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah utusan Allah SWT. Di masanya tidak ada seorangpun yang tahu cara penyebaran wabah atau barangkali seseorang membawa virus ini selama bertahun-tahun tanpa disadarinya. Namun Rasulullah SAW mampu memberikan resep yang jitu. Resep seperti ini oleh para ilmuwan disebut dengan “karantina”. Bahkan orang yang terlihat sehat sedang ia berada di negeri yang terkena wabah, oleh Rasulullah SAW tidak diperbolehkan meninggalkan negeri tersebut sampai berakhirnya wabah. Inilah yang dikatakan para dokter sekarang ini. Bahkan mereka dilarang bepergian dan pindah dari negeri yang terkena wabah ke negeri lainnya agar tidak menyebarkan wabah.³⁸

Maka jika dilihat dari persamaan keadaan tersebut lebih baiknya pelaksanaan pernikahan di desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur tidak dilakukan terlebih dahulu sampai Virus Corona (Covid-19) benar-benar sudah hilang, karena tujuan dari maqasid syariah adalah mengutamakan kemaslahatan bagi umat manusia. Akan tetapi apabila pelaksanaan tersebut memang benar-benar harus dilakukan karena berisiko dalam perzinahan pelaksanaan tersebut hanya dilakukan dengan

³⁷ Nurkidam, dkk, *Coronology: Varian Analisis & Konstruksi Opini*, 4.

³⁸ Abdel Daem Al-Kaheel, *Rahasia Sunnah Nabi* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2014), 24.

menghadirkan orang-orang yang berkepentingan saja, dan pihak KUA beserta aparaturnya juga Satgas Covid-19 setempat untuk membantu agar pelaksanaan pernikahan tersebut lancar dan tidak berdampak buruk pada masyarakat lain. Pada dasarnya tujuan Allah SWT mensyariatkan hukum-hukumNya adalah untuk kemaslahatan manusia dengan menjaga unsur-unsur pokok kehidupan.

Demikian juga kaidah fikih menyatakan bahwa:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.”³⁹

Menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan manfa’at. Penekanan pada kalimat awal melahirkan asumsi tentang langkah preventif lebih dominan. Jika di satu sisi ijtima’ jama’ah dianggap bermanfaat maka pada sisi lain terdapat mudharat yang sangat berbahaya karena terkait dengan persoalan hidup. Al syatibi dalam al maqashid al syari’ah (tujuan penetapan syari’ah) menyebutnya, pemeliharaan atas jiwa.

Maksud dari kaidah ini adalah kalau berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka didahulukan menghilangkan kemudharatan. Kecuali kalau madharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan.

³⁹ Yahya Khusnan Mansur, Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al Faraid Al Bahiyyah, 88.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan menerapkan Protokol Kesehatan, seperti melaksanakan pernikahan di KUA, melaksanakan dengan mengundang tamu undangan 50%, melaksanakan pernikahan dengan Ijab Kabul saja, serta penundaan sampai pandemi Covid-19 sudah hilang atau sudah diperbolehkan oleh pemerintah.
2. Kemudian apabila dilihat dari perspektif maqashid syari'ah, pelaksanaan pernikahan di masa pandemi Covid-19 di desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur, seharusnya menunda pelaksanaan pernikahannya. Apabila memang mendesak untuk dilaksanakan, hendaknya dilaksanakan akad, bukan resepsi yang besar-besaran, cukup sederhana saja dengan undangan sesedikit mungkin. Hal ini didasarkan kewajiban menjaga jiwa agar diutamakan dan demi kemaslahatan yang dijaga. Hal ini juga sesuai dengan kaidah fikih yaitu:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.”

Maksud dari kaidah ini adalah kalau berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka didahulukan menghilangkan kemudharatan. Kecuali kalau madharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan

B. Saran

1. Pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi dapat menjadi pertimbangan untuk masyarakat, karena dalam pelaksanaan sebuah pernikahan tentunya terdapat resiko yang akan didapatkan.
3. Tujuan pelaksanaan pernikahan harus sangat diperhatikan, karena sebaiknya pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat bertujuan untuk menjauhkan dari hubungan seksual di luar nikah (perzinahan).
4. Pernikahan harus memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah dan tidak menimbulkan kemudharatan.
5. Dengan penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pandemi Covid-19 bukan hal yang biasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akamedika Pressindo, 2010.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- _____. *Metode Penelitian Hukum*. Cet.5. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Al-Kaheel, Abdel Daem. *Rahasia Sunnah Nabi* Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jilid 1. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. *Pembangunan Ekonomi Umat*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009.
- Bahreisy, Salim. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir jilid 7*. Terj. Said Bahreisy. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2006.
- Data KUA Kecamatan Braja Selehah. Kabupaten Lampung Timur, 2022.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Dokumen Profil Desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah. Kabupaten Lampung Timur.
- Enizar. *Penelitian Individu*. "Walimah Menurut Tuntunan Rasulullah SAW", 2005. Dan Dipublikasikan dalam Jurnal "Istimbath". ISSN 1829-8117 Vol. 2 No. 2. Nopember 2005.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002 Cet. 1.
- Ibrahim, Azharsyah, dkk. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syari'ah - Bank Indonesia, 2021.
- Ilham "Penyelenggaraan Perkawinan di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus di Kecamatan Bengkalis". dalam Skripsi Hukum Keluarga. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Indrawati, Sri Mulyani, dkk. *Merekam Pandemi Covid-19 dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2021.

Instruksi Bupati Lampung Timur Nomor Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kriteria Level 3 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Lampung Timur

Instruksi Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kriteria Level 2 dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Lampung

Jamil, Muhammad, dkk. *Fikih Kontemporer*. Medan: CV. Man Haji, 2017.

Jannah, Raodatul, dkk. "Pelaksanaan Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19" Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam. Qadāunā Volume 3 Nomor 2 April 2022.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Cet. 2. Jakarta: Amzah, 2010.

Kahfi, Muhammad Ashabul, dkk "Pernikahan Pada Masa Pandemi di Desa Baebunta Kecamatan Baebunt Kabupaten Luwu Utara". Institut Agama Islam Negeri Palopo. Journal Of Social Religion Research. Vol.6. No.2. Oktober-2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI

Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/ 2 /III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona COVID-19

Mansur, Yahya Khusnan. *Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al Faraid Al Bahiyyah*.

Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Didunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Mawardi, Ahmad Imam. *Maqashid Syari'ah*. Surabaya: Pustaka Radja, 2018.

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh; Metode Ijtihad Hukum Islam*. Jilid 2. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.

Moleong, Lexy J. *Prosedur Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

- Muhammad, Syaikh Bin Shalih Al-Utsaimin. *Syarah Shahih Al-Bukhari*. Jilid 6. Jakarta: Darus Sunnah.
- Muslim, Abi Al-Husain Bin Al-Hajjāj Al-Qushairi Al-Naisaburi. *Sahih Muslim*. Riyad: Bait Al-Afkar Al-Dauliyyah, 1998.
- Nurjanah, Siti dan Sri Handayana. *Metodologi Studi Islam*. Yogyakarta: IDEA Press, 2019.
- Nurkidam, dkk. *Coronology: Varian Analisis & Konstruksi Opini*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020. 4
- Nurnazli. “Wawasan Al-Qur’an Tentang Anjuran Pernikahan”. Pogram Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Ijtima’iyya. Vol. 8. No. 2. Agustus 2015.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Wrus Disease 2019 Covid-19
- Rismayanti, *Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa: Tinjauan Sosiologi*. Tesis Pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2021.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gaya Media, 2017.
- Saputra, Muhammad Indra. *Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Calon Pengantin Baru di KUA Kecamatan Blang Pidie Purnadi*. Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2021
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Islam”. *Sultan Agung* Vol Xliv No. 118 Juni – Agustus 2009.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- _____. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Surat Edaran KEMENAG RI Nomor: P006/DJ.III/Hk.007/06/2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19

Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 COVID-19

Susilawati, N. "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah Dan Penerapannya dalam Al-Dharuriyat. Al-Hajiyat. Al-Tahsiniyat." Mizani 9. No. 1. 137–50. Tahun 2015

Susilo, A dan C Rumende, dkk. "Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019": Review Of Current Literatures. Jurnal Penyakit dalam Indonesia. Coronavirus Disease 2019.

Susilo, Adityo, dkk. "Corona Virus Desease 2019 Tinjauan Literatur Terkini". Jurnal Penyakit dalam Indonesia Vol. 7. No. 1 Maret 2020.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.

_____. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2008.

Tihami & Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam Islam". Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim Vol. 14 No. 2. Tahun 2016.

Zulaikha, Siti. *Fiqih Munakahat 1*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015.

Bimasislam.kemenag.go.id

<http://Lampungtimurkab.Go.Id/Read/1892/Pemkab-Lamtim-Gelar-Rapat-Deklarasi-Peduli-Pencegahan-Covid-19>.

<http://radarlampung.co.id/kasus-covid-1-meningkat-lamtim-terbitkan-intruksi-bupati-tentang-ppkm/>. 8 Juli 2021.

https://covid19.hukumonline.com/wp-content/uploads/2020/04/surat_edaran_sekretaris_jenderal_kementerian_agama_nomor_p_002_dj_iii_hk_00_7_03_2020_tahun_2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: pascasarjana.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 450/In.28.5/D.PPs/PP.009/11/2022
Lamp. : -
Perihal : IZIN PRASURVEY / RESEARCH

Yth. Kepala Desa
Desa Braja Luhur, Kantor KUA dan
Satgas Covid Kecamatan Braja Selehah
Kabupaten Lampung Timur
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 449/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/11/2022, tanggal 22 November 2022 atas nama saudara:

Nama : **Devi Rosana**
NIM : **2071020006**
Semester : **V (Lima)**

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan pra survey/research/survey untuk penyelesaian Tesis dengan judul **"Pelaksanaan Pernikahan di Masa Pandemi Covid19 Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus di Desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur)"**

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu demi terselenggaranya tugas tersebut. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 November 2022
Direktur,

Dr. Mukhtar Hadi. S.Ag, M.Si
NIR 19730710 199803 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: pascasarjana.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 449/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/11/2022

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama : **Devi Rosana**
NIM : **2071020006**
Semester : **V (Lima)**

- Untuk :
1. Mengadakan observasi prasurvey / survey di Desa Braja Luhur, Kantor KUA dan Satgas Covid Kecamatan Braja Sebah Kabupaten Lampung Timur guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul : **Pelaksanaan Pernikahan di Masa Pandemi Covid19 Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus di Desa Braja Luhur Kecamatan Braja Sebah Kabupaten Lampung Timur)**
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 22 November 2022 sampai dengan selesai

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat



MUKHTAR HADI S.Ag M.Sy.

Dikeluarkan di Metro
Pada Tanggal 22 November 2022



Direktur

Dr. Mukhtar Hadi. S.Ag, M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website:* pascasarjana.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 449/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/11/2022

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama : **Devi Rosana**
NIM : **2071020006**
Semester : **V (Lima)**

- Untuk :
1. Mengadakan observasi prasurvey / survey di Desa Braja Luhur, Kantor KUA dan Satgas Covid Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul : **Pelaksanaan Pernikahan di Masa Pandemi Covid19 Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus di Desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur)**
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 22 November 2022 sampai dengan selesai


Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Mengetahui
Pejabat Setempat



Dikeluarkan di Metro
Pada Tanggal 22 November 2022

Direktur,



Dr. Mukhtar Hadi. S.Ag, M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: pascasarjana.metrouniv.ac.id;
email: ppsaiainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 449/ln.28.5/D.PPs/PP.00.9/11/2022

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:


Nama : **Devi Rosana**
NIM : **2071020006**
Semester : **V (Lima)**

- Untuk :
1. Mengadakan observasi prasurvey / survey di Desa Braja Luhur, Kantor KUA dan Satgas Covid Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul : **Pelaksanaan Pernikahan di Masa Pandemi Covid19 Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus di Desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur)**
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 22 November 2022 sampai dengan selesai

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Dikeluarkan di Metro
Pada Tanggal 22 November 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Suparjo



Dr. Mukhtar Hadi. S.Ag, M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003

OUTLINE

**PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI MASA PANDEMI COVID-19
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH*
(Studi Kasus di Desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah
Kabupaten Lampung Timur)**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORIENTALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Penelitian yang Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pernikahan
 - 1. Pengertian Pernikahan
 - 2. Dasar Hukum Pernikahan
 - 3. Anjuran Menikah
 - 4. Tujuan Pernikahan
 - 5. Rukun dan Syarat Pernikahan
 - 6. Larangan Pernikahan

- B. Masa Pandemi Covid-19
 - 1. Pengertian Pandemi Covid-19
 - 2. Ketentuan Dan Larangan Pada Masa Pandemi Covid-19
- C. *Maqashid Syari'ah*
 - 1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*
 - 2. Dasar dan Kehujahan *Maqashid Syari'ah*
 - 3. Tujuan *Maqashid Syari'ah*
 - 4. Tingkatan *Maqashid Syari'ah*
 - 5. Pembagian *Maqashid Syari'ah*

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Sumber Data
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Penelitian
- D. Metode Pengumpulan Data
 - 1. *Interview/Wawancara*
 - 2. Dokumentasi
- E. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- F. Teknik Analisis Data
 - 1. Reduksi Data
 - 2. *Display Data* (Penyajian Data)
 - 3. Kesimpulan

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Temuan Umum
 - 1. Sejarah Singkat Desa Braja Luhur Kecamatan Braja Sebah Kabupaten Lampung Timur
 - 2. Keadaan Penduduk Dan Letak Geografis
- B. Pelaksanaan Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Braja Luhur Kecamatan Braja Sebah Kabupaten Lampung Timur

C. Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 21 Oktober 2022
Mahasiswa Ybs.



Devi Rosana
NPM. 2071020006

Mengetahui,

Pembimbing I



Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH* (Studi Kasus di Desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur)

A. Wawancara (*Interview*)

1. Wawancara dengan masyarakat Desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur yang melaksanakan pernikahan pada masa pandemi covid-19
 - a. Apakah benar anda sudah melaksanakan pernikahan pada masa pandemi covid-19?
 - b. Apakah yang melatar belakangi anda untuk melaksanakan pernikahan pada masa pandemi covid-19?
 - c. Adakah faktor-faktor yang mendorong anda untuk untuk melaksanakan pernikahan pada masa pandemi covid-19?
 - d. Mengapa anda tidak menunda covid-19 hilang terlebih dahulu untuk melaksanakan pernikahan?
 - e. Apakah pada saat itu dengan alasan-alasan tersebut anda yakin untuk melaksanakan pernikahan pada masa pandemi covid-19 adalah keputusan yang terbaik?
 - f. Bagaimana respon lingkungan atau keluarga?
 - g. Apakah anda mengetahui konsekuensi hukum yang akan diterima ketika melaksanakan pernikahan pada masa pandemi covid-19?

- h. Bagaimana respon orang tua anda ketika mengetahui anda akan untuk melaksanakan pernikahan pada masa pandemi covid-19?
 - i. Apakah ada kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi covid-19?
 - j. Apakah dalam pelaksanaan pernikahan anda menggelar acara pesta?
 - k. Apakah ada izin pelaksanaan akad nikah dan resepsi?
 - l. Bagaimana pelaksanaan akad nikah dan resepsi?
 - m. Apakah ada ketentuan proses yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi covid-19?
2. Wawancara dengan orang tua yang sudah melaksanakan pernikahan pada masa pandemi covid-19
- a. Bagaimanakah respon Bapak/Ibu ketika anak meminta izin untuk melaksanakan pernikahan pada masa pandemi covid-19?
 - b. Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu mengizinkan untuk melaksanakan pernikahan pada masa pandemi covid-19?
 - c. Adakah faktor-faktor yang mendorong putra/putrid Bapak/Ibu untuk melaksanakan pernikahan pada masa pandemi covid-19?
 - d. Apakah Bapak/Ibu mengetahui konsekuensi hukum yang akan diterima ketika melaksanakan pernikahan pada masa pandemi covid-19?
 - e. Apakah ada kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan pernikahan putra/putri Bapak/Ibu dimasa pandemi covid-19?

3. Wawancara kepada Kepala Desa

- a. Apakah benar ada masyarakat yang melaksanakan pernikahan pada masa pandemi covid-19?
- b. Apakah Bapak mengetahui terdapat masyarakat yang melaksanakan pernikahan pada masa pandemi covid-19 di Desa Braja Luhur?
- c. Apa yang menjadi alasan Bapak mengizinkan pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi covid-19?
- d. Apakah ada konsekuensi hukum yang akan diterima ketika melaksanakan pernikahan pada masa pandemi covid-19?
- e. Mengapa Bapak tidak memnganjurkan untuk menunda pelaksanaan pernikahan sampai covid-19 hilang terlebih dahulu?
- f. Apakah dalam pelaksanaan pernikahan masyarakat tersebut menggelar acara pesta?
- g. Apakah ada izin untuk pelaksanaan akad nikah dan resepsi?
- h. Bagaimana pelaksanaan akad nikah dan resepsi pada saat pandemi covid-19?

4. Wawancara kepada Kepala KUA Kecamatan Braja Sebah

- a. Apakah benar ada masyarakat yang melaksanakan pernikahan pada masa pandemi covid-19?
- b. Apakah ada konsekuensi hukum yang akan diterima ketika melaksanakan pernikahan pada masa pandemi covid-19?
- c. Apakah perlu membuat izin untuk pelaksanaan akad nikah dan resepsi dimasa pandemi covid-19?

- d. Bagaimana sistem pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi covid-19?
 - e. Apa saja perbedaan pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi dan pada masa sebelum pandemi?
 - f. Mengapa masyarakat tidak menunda pelaksanaan pernikahan setelah pandemi selesai?
 - g. Apakah ada kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi covid-19 baik dari pihak KUA ataupun pasangan yang akan menikah?
5. Wawancara kepada satgas covid-19
- a. Apakah benar ada masyarakat yang melaksanakan pernikahan pada masa pandemi covid-19?
 - b. Apakah ada ketentuan proses yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi covid-19?
 - c. Apakah ada konsekuensi hukum yang akan diterima ketika melaksanakan pernikahan pada masa pandemi covid-19?
 - d. Apa yang menjadi syarat dan ketentuan apabila melaksanakan pernikahan pada masa pandemi?
 - e. Bagaimana sistem pelaksanaan akad nikah dan resepsi pernikahan pada masa pandemi covid-19?

06 NOV
Metro, ~~Oktober~~ 2022

Mahasiswa Ybs.


Devi Rosana


NPM. 207102006

Pembimbing I


Prof. Dr. Suhairi, S.Ag. MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mengetahui,

Pembimbing II


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-21/In.28/S/U.1/OT.01/01/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Devi Rosana
NPM : 2071020006
Fakultas / Jurusan : Pasca Sarjana/ Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 2071020006

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 20 Januari 2023
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website:* pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Nomor : 0019/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/01/2023

Perpustakaan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Devi Rosana
NPM : 207102006
Prodi : HKI

Terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 dinyatakan telah bebas dari pinjaman buku dan koleksi lainnya di Perpustakaan Pascasarjana IAIN Metro.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 24 Januari 2023

Yang menerima

Indah Eftanastarini



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.pps.metrouniv.ac.id;E-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : **Devi Rosana**
NPM : 2071020006

Prodi : HKI
Semester / TA : V / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 26/12/22	✓	Ada untuk di revisi	

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

Devi Rosana
NPM. 2071020006




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.pps.metrouniv.ac.id; E-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : **Devi Rosana**
NPM : 2071020006

Prodi : **HKI**
Semester / TA : **V / 2022-2023**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			- Persetujuan uji - kesempurnaan	

Dosen Pembimbing II



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs.



Devi Rosana
NPM. 2071020006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.pps.metrouniv.ac.id;E-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : **Devi Rosana**
NPM : 2071020006

Prodi : HKI
Semester / TA : V / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 22/12-22/12	✓	- Analisis sub C tambahkan kaidah pola kata kaidah - Pembinaan jurnal Di komputer no.2 B. tambahkan kaidah teks lama - Bimbingan yang sudah terhadap abstrak & Materi serta lembar pembahasan ujian	

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

Devi Rosana
NPM. 2071020006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.pps.metrouniv.ac.id;E-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : **Devi Rosana**
NPM : 2071020006

Prodi : **HKI**
Semester / TA : **V / 2022-2023**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 5/12	✓	- Setiap data ada footnote, termasuk tabel & gambar, bahan bodynote - Bab II sub B penyajian data laporan untuk magang pada penelitian no. 1 - sub C pendahuluan dan laporan sub B dan C, kesimpulan adalah pada penyajian penelitian	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP. 197210011999031003

Devi Rosana
NPM. 2071020006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.pps.metrouniv.ac.id;E-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : **Devi Rosana**
NPM : 2071020006

Prodi : HKI
Semester / TA : V / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	30/2022 /11		Bab IV dan V 2: <u>Acc</u> atau <u>Revisi</u> 19 Pembimbing I	B

Dosen Pembimbing II

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs.

Devi Rosana
NPM. 2071020006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.pps.metro.univ.ac.id; E-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : **Devi Rosana**
NPM : 2071020006

Prodi : **HKI**
Semester / TA : **V / 2022-2023**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	28/11/2022		<p>- Jangan Menggunakan kata Belieu pada Penulisan Tesis.</p> <p>- Perbaiki kata-kata yang salah dalam bernarasi.</p> <p>- Judul buku baik dalam catatan kaki ataupun daftar pustaka demurangkan.</p>	<p>77</p> <p>3</p> <p>77</p>

Dosen Pembimbing II

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs.

Devi Rosana
NPM. 2071020006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.pps.metrouniv.ac.id; E-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : **Devi Rosana**
NPM : 2071020006

Prodi : HKI
Semester / TA : V / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16/2022 /1100	✓	Acc APD	Ⓡ

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Devi Rosana
NPM. 2071020006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.pps.metrouniv.ac.id; E-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : **Devi Rosana**
NPM : 2071020006

Prodi : **HKI**
Semester / TA : **V / 2022-2023**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 31/10-22	✓	- Perbaiki & tambahkan pembahasan = APD sesuai contoh - Informan yang diumahsukani & bubble kepala Desa (panay Desa), Kepala KUA, Gugus Covid 19 Lampung Timur	

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

Devi Rosana
NPM. 2071020006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.pps.metrouniv.ac.id;E-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : **Devi Rosana**
NPM : 2071020006

Prodi : HKI
Semester / TA : V / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Senin 24/10/2022	-	APP sudah dikor reksi ; 2. <u>Acc</u>	→

Dosen Pembimbing II

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs.

Devi Rosana
NPM. 2071020006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.pps.metrouniv.ac.id;E-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : **Devi Rosana**
NPM : 2071020006

Prodi : **HKI**
Semester / TA : **V / 2022-2023**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Senin 24/2022 /10	-	out Lin 2 - ACC	97

Dosen Pembimbing II


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs.


Devi Rosana
NPM. 2071020006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.pps.metrouniv.ac.id; E-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : **Devi Rosana**
NPM : 2071020006

Prodi : **HKI**
Semester / TA : **V / 2022-2023**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 21/10/22	✓	- Ace Bab 1-III - Ditanyakan penyusunan APD, penelitian fokus penelitian & penerapan penelitian	

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Suhari, S.Ag.MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

Devi Rosana
NPM. 2071020006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.pps.metrouniv.ac.id;E-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Devi Rosana
NPM : 2071020006

Prodi : HKI
Semester / TA : V / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 13/10-22	✓	- Jawaban menibek tanabel sumber Dr. Hadis, sangat banyak & nguk Dr. kitab ² hadis & kitab asbabul waidnya - Kepentingan & banyak di masa Pandemi bukan hanya ber ² tetapi pertanya	

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

Devi Rosana
NPM. 2071020006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.pps.metrouniv.ac.id;E-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : **Devi Rosana**
NPM : 2071020006

Prodi : **HKI**
Semester / TA : **V / 2022-2023**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 09/10-22	✓	<ul style="list-style-type: none">- Tambah kap di Maa- Perancangan penelitian- Diproble- Landas teori diproble- Selanjutnya- Sumber data dan yang digunakan- Diproble selanjutnya- Observasi	

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

Devi Rosana
NPM. 2071020006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.pps.metrouniv.ac.id;E-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : **Devi Rosana**
NPM : 2071020006

Prodi : **HKI**
Semester / TA : **V / 2022-2023**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	28/2022 /10	✓	Bab I, II, dan III 2. Acc untuk 2. terusan ke Pembimbing I	✍

Dosen Pembimbing II

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs.

Devi Rosana
NPM. 2071020006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.pps.metrouniv.ac.id;E-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : **Devi Rosana**
NPM : 2071020006

Prodi : HKI
Semester / TA : V / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 13/10/22	✓	Ada untuk 2- Seminar	

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

Devi Rosana
NPM. 2071020006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmutyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.metrouniv.ac.id; e-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Devi Rosana
NPM : 2071020006

Prodi : HKI
Semester : IV

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Selasa 28/08/22	✓	- UBM & tugas lebih sistematis & runtut dengan pola piramida terbalik - Paragraf penelitian tugas & materi Republik. Ulu-ulu - Penelitian relevan Spesifik - - Sumber dan Referensi sesuai Guru	

Pembimbing I

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

DEVI ROSANA
NIP. 2071020006



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWAPASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO**

Nama : DEVI ROSANA

Jurusan : HKI

NPM : 2071020006

Semester : IV

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
1	20-06-22		Bab 5, 8, dan 10 Suzh 2. Kurang dan 2012 2. Kurang 100 100 Pembimbing I	

Mengetahui :
Dosen Pembimbing

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP.19650627 200112 1 001

Mahasiswa

Devi Rosana
NPM. 2071020006






**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id


**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO**

Nama : Devi Ro sana
NPM : 2071020006


Jurusan : HKI
Semester : IV

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	18/Mei 2022		<ul style="list-style-type: none">• Setiap halaman harus ada catatan kaki.• Penelitian Relevan :<ol style="list-style-type: none">1. Nama Peneliti.2. Judul Penelitian.3. Objek Penelitian.4. Hasil Penelitian.• Diabter Penelitian Relevan, Peneliti harus Menjelaskan.	  

Mengetahui :
Kaprosdi Hukum Keluarga Islam


Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Dosen Pembimbing


Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO

Nama : Devi Ro sana

Jurusan : HKI


NPM : 2071020006


Semester : IV

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	27/4 2022		<ul style="list-style-type: none">• Dalam Penelitian Menggunakan kata Peneliti.• Tidak Perlu Mencantumkan Gelar dalam Penulisan.• Pertanyaan Penelitian 2.• Manfaat teoritis Manfaat Praktis.• Satu halaman 3 Paragraf• Metode Penulisan UU ex: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal ..., Ayat...	6 7 8 9

Mengetahui :
Kaprodi Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing


Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001


Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001







**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id,

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN METRO**


Nama : Devi Rosana
NPM : 2071020006

Jurusan : HKI
Semester : IV

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
1	Kamis 27/4 2022		1. Peneliti Mendeskripsikan Judul Proposal Tesis Secara Piramida Terbalik. 2. Peneliti Mendeskripsikan Fenomena atau Masalah Hukum yg berkaitan dengan Proposal tesis. 3. Peneliti Mendeskripsikan, Satu teori yang berkaitan Proposal tesis 4. Peneliti Mendeskripsikan (Dasolen) / Satu aturan hukum.	   

Mengetahui :
Kaprosdi Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing


Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

FOTO DOKUMENTASI



Foto Dengan Penghulu KUA Kecamatan Braja Sebah



Foto Wawancara Dengan Kepala Desa



Foto Wawancara Dengan Satgas Covid-19



Foto Wawancara Dengan Masyarakat Yang Menikah Pada Masa Pandemi



Foto Wawancara Dengan Masyarakat Yang Menikah Pada Masa Pandemi

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Devi Rosana, lahir di desa Braja Luhur, 09 Mei 1997. Peneliti adalah anak kedua dari tiga bersaudara yang merupakan putri dari pasangan Bapak Supratikno dan Ibu Roviatusun.

Pendidikan pertama peneliti yaitu Taman Kanak-kanak di TK Pertiwi 1 Braja Luhur, lulus pada tahun 2003. Sekolah Dasar ditempuh di SD Negeri 1 Braja Luhur pada tahun 2003-2009. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama yaitu di SMP Negeri 1 Braja Sebah pada tahun 2009-2012. Sedangkan pada pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Muhammadiyah Braja Sebah pada tahun 2012-2015, kemudian melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN Metro) di Fakultas Syariah Jurusan Ahwal-Syakshiyah pada tahun 2015-2020. Dan dilanjutkan dengan menempuh pendidikan Magister (S2) di Pascasarjana IAIN Metro, dengan mengambil di Fakultas Syariah program studi Hukum Keluarga Islam pada tahun 2020-2022.